

BAB III

*ZULM*DALAM AL-QUR'AN

Bab III akan membahas term-term yang sepadan dengan *zulm*. Bab III juga membahas derivasi kata *zulm* serta konteks ayat yang berkaitan dengan kezaliman berdasarkan pendapat para mufasir al-Qur'an.

A. Term-term yang sepadan dengan Kezaliman

Kata *zulm* adalah istilah yang majemuk baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab yang mempunyai keragaman makna ketika dikontekskan dengan kata yang lainnya. Dalam pembahasan ini ada beberapa istilah yang penulis pandang sebagai suatu kata yang memiliki kesepadanan makna yang dekat dengan kezaliman.

1. Al-Baghyu

Kata baghyu merupakan bentuk *masdar* dari akar kata *baghā-yabghī-baghyan* mempunyai arti aniaya akan tetapi ada unsur lain yaitu pelampauan batas. Makna lain dari kata itu ialah menghendaki. Dalam perkembangannya, kata ini sering digunakan untuk makna yang negatif; kadang-kadang diartikan durhaka, melanggar hak, permusuhan, penganiayaan atau pelacuran. Dalam al-Qur'an kata al-baghyu diulang sebanyak 11 kali, dengan arti yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Kata al-baghyu sering diartikan perbuatan yang negatif seperti dalam surat Al-Baqarah; (2): 90, An-Nisā; (4): 19, dapat

diartikan: penganiayaan atau perzinaan. Pada surat Hūd; (11): 23, dapat diartikan “*durhaka*”, pada surat Al-An’ām dapat diartikan “*dosa*”.¹ Kata ini dengan berbagai derivasi dan bentuknya dan turunannya disebutkan di dalam al-Qur’an sebanyak di dalam 119 kali.² Rinciannya adalah sebagai berikut.

a. Dalam bentuk fi’il *māḍī* disebutkan sebanyak 34 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *bahyūkum* bermakna pelampauan batas dalam kezaliman dikaitkan dengan bencana berjumlah 34 ayat.³ Di antaranya dalam Q.S. Al-Isrā; (17): 110, Yūnus; (10): 23. Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

فَلَمَّا أَتَتْهُمْ إِذَا هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بَعِيرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعِثْنَاكُمْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kelaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kelalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kelalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Yūnus; (10): 23)

Menurut Quraish Shihab kata *yabghūna* terambil dari kata *baghyu* yaitu pelampauan batas dalam kezaliman. Namun, ada yang membatasi pengertiannya di sini hanya dalam arti mempersekutukan Tuhan. Tetapi dari segi redaksi, kata ini dapat mencakup bermacam

¹ Louis Ma’luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A’lam*, 44.

² Abdul Bāqī, *Mu’jam Mufāḥras*, 167-169.

³ Lihat al-Qur’an; Q.S. Al-An’ām; (6): 146, (6): 145, (6): 114, Al-Jumu’ah; (62): 10, Şād; (38): 22, Al-Kahfi; (18): 108, Ash-Shūrā; (42): 42, Al-Qaṣas; (28): 77, dan sebagainya.

kedurhakaan. As-Sya'rawi memberikan contoh seperti membuang sampah di sungai dan pencemaran lingkungan dan sebagainya. Sehingga segala aktifitas yang mengakibatkan sesuatu dalam keadaan tidak baik setelah sebelumnya baik. Senada dengan sabda Nabi s.a.w. bahwa; “Kebaikan yang paling cepat ganjarannya adalah *al-baghyū* dan pemutusan hubungan keluarga.” (HR. Ibnu Majah). Allah swt, tidak menunda sampai ke akhirat terhadap yang membuat kerusakan, tetapi Allah menjatuhkan sanksi-Nya di dunia ini agar terjadi keseimbangan dalam masyarakat. Allah swt, memperlihatkan kepada manusia akibat buruk yang dialami oleh orang yang melakukan *al-baghyū* dan ketika itu diharapkan manusia sadar sehingga tidak terjadi penganiayaan sehingga terjadi keseimbangan dalam masyarakat.⁴

b. Dalam bentuk fi'il *muḍāri'* diulang 14 kali

Dilihat dari konteksnya, makna dari kata *yabtaghūna* adalah pelampauan batas. Kata ini ditemukan sebanyak 41 ayat⁵ di antaranya adalah Q.S. An-Nahl; (16): 14, Fātir; (35): 12, dan Q.S. An-Nūr; (24): 33 berikut:

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh: Tafsir Al-Miṣbāh*: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.6 (Jakarta: Lentera Hati: 2000), 55.

⁵ Lihat al-Qur'an; Q.S. Al-An'ām; (6): 146, Al-A'rāf; (7): 140, (7): 86, Al-Qaṣaṣ; (28): 77, Āli-'Imrān; (3): 99, Al-Ḥujurāt; (49): 9, dan sebagainya.

اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).”(Q.S. An-Nūr; (24): 33)

Kata *al-bighā* adalah bentuk *maṣḍar* (kata jadian) dari kata kerja (*bāghā*) yang terambil dari kata *baghā* yang mempunyai makna lain melampaui batas. Jika pelaku kata ini seorang perempuan, maka itu menunjukkannya sebagai perempuan yang profesinya dalam perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali yang disertai imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamai *baghiyyah*. Beberapa ulama menjadikan ayat ini sebagai salah satu ayat yang berbicara tentang pentahapan penetapan hukum. Memang al-Qur’an melakukan pentahapan dalam sekian banyak tuntunan syariatnya, baik yang berkaitan dengan larangan meminum khamr, kemudian larangan pada saat-saat tertentu sampai dilarang total. Menurut ulama ayat ini merupakan tahap pertama dari larangan perzinahan dan hubungan tidak sah yang dimulai dengan larangan memaksa, tetapi membolehkan kawin

mut'ah dan membatasi pernikahan yang sah adalah hanya bertujuan menjalin hubungan yang langgeng bukan bersifat sementara sebagaimana halnya nikah *mut'ah*. Sebagian orang, menerima pendapat tersebut dan sebagian yang lain menolaknya. Maka kalimat bila mereka sendiri menginginkan kesucian merupakan syarat, tetapi syarat yang berlaku sementara, yakni sebelum turunnya larangan seks kecuali melalui pernikahan yang kita kenal selama ini.⁶

c. Dalam bentuk *maṣḍar* diulang 9 kali

Dilihat dari konteksnya, kata baghyan bermakna dengki dikaitkan dengan menjual diri berjumlah 9 ayat yaitu; Q.S. Al-Baqarah; (2): 213, Āli-Imrān; (3): 19, Maryam; (19): 20, (19): 28, An-Naḥl; (16): 90, Yūnus; (10): 90, Ash-Shūrā; (32): 14, (32): 39, Al-Jāthiyah; (45): 17, Al-Baqarah; (2): 90. Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

بِسْمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بَعْضٌ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: “Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 90)

Dalam tafsir al-Azhar ayat ini dimaknai penjualan diri, yaitu penggadaian pendirian yang sangat merugikan dan tindakan yang

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.9, 340-341.

hina dengan mempertukarkan kebenaran dengan kebatilan. Allah memilih Nabi tidak hanya berasal dari golongan dari kaum Bani Israil saja. Ini menyebabkan kaum Bani Israil menjadi dengki sehingga menjadikan mereka sesat dan berlarut-larut. Kemudian Allah mengirimkan azab yang menghinakan bagi orang kafir tanpa memandang bangsa manapun. Begitulah keadilan Allah berlaku untuk semua makhluk-Nya. Supaya manusia tidak hanya menghinakan orang Yahudi yang bersalah. Akan tetapi hendaknya bisa menjadi *I'tibar* bagi manusia supaya menjauhi kekufuran.⁷

d. Dalam bentuk *fā'il* diulang 4 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *bāghin* bermakna orang yang terpaksa dikaitkan dengan kedhorurotan (tidak ada pilihan lain) berjumlah 4 ayat. Dalam surat: An-Nahl; (16): 115, Al-Baqarah; (2): 173, Al-An'am; (6): 145, An-Nahl; (16): 115. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِعَيْبٍ لِّلَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. An-Nahl; (16): 115)

⁷ Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Juz I, cet. VII, 313-314.

Kata *bāghin* diambil dari kata *bagha* yang berarti menghendaki atau menginginkan sesuatu. Yang dimaksud tidak menginginkan dalam ayat di atas adalah tidak memakan padahal ada makanan yang halal yang dapat ia makan, tidak pula memakannya untuk memenuhi selera.⁸

e. Dalam bentuk Isim diulang 19 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *al-baghyu* bermakna melanggar hak manusia dikaitkan dengan dosa berjumlah 19 ayat⁹ yaitu; Q.S. An-Nahl; (16): 90, Ash-Shūrā; (42): 39, salah satu di antaranya adalah sebagai berikut: Al-A'rāf; (7): 33.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-A'rāf; (7): 33)

Kata *baghyu* disandingkan dengan kata *al-istm*. Kata ini dipahami oleh ulama dalam arti dosa yang dampaknya terhadap diri sendiri. Kata *al-baghy* bermakna melampaui batas kewajaran dalam perlakuan buruk yang menyangkut hak-hak orang lain. Bahwa perbuatan tersebut disertai dengan kata-kata tanpa haq dipahami oleh

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, 115.

⁹ Lihat al-Qur'an; Q.S. Al-Baqarah; (2): 173, Al-An'am; (6): 145, An-Nahl; (16): 115, An-Nūr; (24): 33, Al-Baqarah; (2): 207, (2): 265, (2): 272, Āli-'Imrān; (3): 7, An-Nisā; (4): 104, (4): 114, Ar-Ra'd; (13): 17, (13): 22, Al-Isrā; (17): 28, Al-Hadīd; (57): 27, dan sebagainya.

sementara ulama sebagai isyarat bahwa pelampauan batas menyangkut sesuatu haq dapat ditoleransi. Namun pendapat ini ditolak oleh sebagian ulama yang lain dengan alasan pelampauan batas menyangkut sesuatu yang *haq* tidak dinamai *baghyi*. Kata tanpa haq dalam ayat di atas menurut mereka adalah untuk menggarisbawahi bahwa pelampauan batas selalu merupakan perbuatan yang tidak didasari oleh kebenaran atau haq.¹⁰

2. Al-Makr

Kata makar merupakan bentuk *masdar* dari akar kata *makara-yamkuru-makran* memiliki arti tipu daya.¹¹ Secara semantis berarti akal busuk atau tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang, perbuatan menjatuhkan pemerintah yang sah.¹² Kata ini dengan berbagai derivasinya diulang sebanyak 38 kali di dalam al-Qur'an.¹³

a. Dalam bentuk *fi'il māḍī* diulang 22 kali

Dilihat dari konteksnya, kata makar bermakna tipu daya yang dikaitkan dengan tipu daya Allah sebanyak 22 ayat.¹⁴ Beberapa di antaranya adalah Q.S. *Āli-Imrān*; (3): 45, *Yūnus*; (10): 21, *An-Naml*; (27): 50, *Āli-Imrān*; (3): 45, *Ibrāhīm*; (14): 46, *Al-Anfāl*; (8): 30. Salah satu konteks ayatnya sebagai berikut:

¹⁰ Ibid., 77-74.

¹¹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*, 770-771.

¹² Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2006), 172.

¹³ Abdul Bāqī, *Mu'jam Mufāhras*, 845-847.

¹⁴ Lihat al-Qur'an; Q.S. *Ar-Ra'd*; (13): 42, *An-Nahl*; (16): 26, *Al-A'rāf*; (7): 123, *An-Naml*; (27): 50, *Ibrāhīm*; (14): 46, *An-Nahl*; (16): 45, *Ghāfir*; (40): 45, dan sebagainya.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.” (Q.S. Al-Anfāl; (8): 30)

Kata makar dalam ayat tersebut dalam bahasa al-Qur’an berarti “mengalihkan pihak lain dari apa yang dikehendaki dengan cara tersembunyi atau tipu daya.” Dari sini kata makar digunakan untuk sesuatu yang tidak jelas. Siapa yang melakukan makar maka dia telah melakukan kegiatan yang tidak jelas hakikatnya bagi yang dilakukan terhadap makar itu. Makar dapat terbagi dalam dua macam dilihat dari tujuannya yaitu makar yang bertujuan baik dan makar yang bertujuan buruk. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Naml; (27): 50. Makar yang buruk dampaknya akan diterima bagi orang yang merencanakan saja.¹⁵

b. Dalam fi'il *muḍāri* diulang 10 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *yamkurūna* bermakna membuat tipu daya yang dikaitkan dengan tipu daya kepada Nabi berjumlah 13 ayat.¹⁶ Di antaranya adalah sebagai berikut: Al-A'rāf; (7): 99, (7): 213, Yūnus; (10): 21, Al-An'ām; (6): 123-124.

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.5, 411-412.

¹⁶ Lihat al-Qur'an: Al-Anfāl; (8): 30, An-Nahl; (16): 127, An-Naml; (27): 70, Fāṭir; (35): 10, Yūsuf; (12): 102.

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ

Artinya: “Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata: "Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah". Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka *selalu membuat tipu daya.*” (Q.S. Al-An’ām; (6): 123)

Kata kufur dalam ayat di atas disandingkan dengan siksaan yang keras. Siksa itu didatangkan karena seringnya mereka melakukan perbuatan tipu daya secara sembunyi-sembunyi dan halus. Dan balasan dari perbuatan tersebut adalah siksaan keras dari Allah pada hari Kiamat kelak, sebagai balasan yang setimpal. Hikmah yang bisa diambil dari hal tersebut adalah karena pengkhianatan itu dilakukan sembunyi-sembunyi, yang tidak terlihat oleh orang lain, maka pada hari Kiamat kelak akan terlihat sebagai tanda yang jelas pada pelakunya akibat perbuatannya.¹⁷

c. Dalam bentuk Isim diulang 7 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *makrun* bermakna menantang tipu daya yang dikaitkan dengan tipu daya Allah berjumlah 7 ayat. Yaitu dalam Q.S. An-Naml; (27): 50, Nūh; (71): 22, Ibrāhīm; (14): 46, An-Naml; (27): 51, Yusūf; (12): 31, Yūnus; (10): 21. Konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

¹⁷ Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, Jilid.3, 291.

وَإِذَا أَدْفَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ
مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

Artinya: “Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami. Katakanlah: "Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu)". Sesungguhnya malaikat Kami menuliskan *tipu dayamu*.”(Q.S. Yūnus; (10): 21)

Kata *tamkurūn* atau melakukan tipu daya terambil dari kata makr/makar telah dijelaskan maknanya dalam Al-A'rāf; (7): 99. Menurut Quraish Shihab kata tersebut dalam bahasa al-Qur'an berarti mengalihkan pihak lain dari apa yang dikehendaki dengan cara tersembunyi atau tipu daya. Kata ini pada mulanya digunakan untuk menggambarkan keadaan sekian banyak pada daun dari satu pohon yang lebat yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga tidak diketahui dahan mana daun itu bergantung. Dari sini kata makar digunakan untuk sesuatu yang tidak jelas. Siapa yang melakukan perbuatan makar maka dia telah melakukan satu kegiatan yang tidak jelas hakikatnya bagi yang dilakukan terhadapnya makar tersebut. Salah satu bentuk makar antara lain menolak kebenaran ayat-ayat al-Qur'an serta mendorong dan mengelabui orang lain agar tidak mempercayainya.¹⁸

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.6, 51.

d. Dalam bentuk *fa'ʿil* diulang 2 kali

Dalam bentuk ini mempunyai bentuk 2 kata ini diulangi 2 kali dalam Q.S. *Āli-Imrān*; (3): 54, *Al-Anfāl*; (8): 30. Konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ

Artinya: “*Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.*”(Q.S. *Al-Anfāl*; (8): 30)

Muhammad bin Ishaq berkata dari Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair, dari 'Urwah bin az-Zubair, menyebutkan berkenaan dengan firman Allah pada ujung ayat terakhir di atas. Menurut mereka maksudnya adalah, lalu Allah menerapkan makar-Nya yang kokoh, kepada kaum Quraisy yang membuat makar yang akan menyakiti Rasulullah dan sahabatnya. Ketika rasul pergi bersama sahabatnya ke dalam gua Tsur untuk menyelamatkan diri dari gangguan kaum Quraisy maka kaum Quraisy tidak menemukan mereka sehingga kaum Quraisy tidak dapat menerapkan makar kepada Rasulullah. Tujuan makar Allah dalam ayat di atas adalah untuk menyelamatkan Rasul dari gangguan kaum Quraisy.¹⁹

¹⁹ Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, Jilid.4, 33.

3. *Al-Isrāf*

Kata *isrāf* merupakan bentuk *masḍar* dari akar kata *sarafa-yusrifu-isrāfan* yang mempunyai arti melampaui batas.²⁰ Dalam al-Qur'an kata *isrāf* dengan berbagai bentuk kata jadiannya disebutkan sebanyak 24 kali²¹, dengan berbagai bentuk yang terbagi dalam beberapa *I'rab* yaitu:

a. Dalam bentuk *fi'il māfi*

Kata ini diulang sebanyak 1 kali dalam Q.S. Ṭāhā; (20): 127.

وَكَذَلِكَ نُجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى

Artinya: “Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.” (Q.S. Ṭāhā; (20): 127)

Dalam konteks ayat ini kata *isrāf* dimaknai sebagai pelampauan batas dalam mengikuti hawa nafsu. Sehingga terjadilah pelampauan batas dalam hal akidah mempersekutukan Allah, tidak mensyukuri nikmat-Nya. Dan kelak semua yang dilakukan akan mendapatkan balasan di Padang Mahsyar sebelum masuk neraka.²²

b. Dalam bentuk *fi'il muḍāri'*

Kata ini diulang 7 kali dalam Q.S. Az-Zumar; (39): 35, Al-An'ām; (6): 141, Al-Furqān; (29): 67, An-Nisā; (4): 6, Al-A'rāf; (7): 31. Salah satu konteks ayatnya sebagai berikut:

²⁰ Louis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*, 331.

²¹ Abdul Bāqi, *Mu'jam Mufaḥras*, 444.

²² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.8, 394.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S.Al-A’raf; (7): 31)

Dalam ayat ini mengajak manusia untuk memakai pakaian minimal dalam bentuk menutup aurat karena membuka aurat adalah sesuatu yang buruk. Memakainya setiap memasuki masjid maupun dalam arti bangunan khusus, maupun dalam pengertian yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan anjuran untuk memakan makanan yang baik, yang halal berdampak baik dan meminum minuman yang tidak memabukkan sehingga tidak mengganggu kesehatan dan tidak melakukannya secara berlebihan, baik beribadah dan juga dalam hal makan dan minum atau apa saja, karena Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan dalam hal apapun.

Ayat di atas merupakan salah satu prinsip yang diletakkan agama menyangkut kesehatan dan diakui pula oleh para ilmuwan terlepas apapun pandangan hidup atau agama mereka. Perintah makan dan minum secara tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan, yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau

belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, dapat kita dapat berkata bahwa ayat tersebut mengajarkan keseimbangan dalam makan dan minum. Dalam konteks berlebih-lebihan bisa ditemukan dalam pesan Nabi saw. yaitu: “Tidak ada wadah yang dipenuhi manusia buruk dari perut. Cukupilah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalau pun harus (memenuhi perut), maka hendaklah beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhi perut) maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernafasannya. (HR. at-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban melalui *Miqdam Ibn Ma'dikarib*).²³

c. Dalam bentuk *Isim fā'il* kata ini diulang sebanyak 3 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *Musrifūn* dikaitkan dengan *kaḍzāb* yang bermakna pendusta berjumlah 3 ayat yaitu; Q.S. Āli-‘Imrān; (3): 147, Āli-‘Imrān; (3): 14, Ghāfir; (40): 28; (40): 34. Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ
 وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا
 يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

Artinya: “Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka

²³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.5,72-73.

dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi *pendusta*."(Q.S. Ghāfir; (40): 28)

Kata musrif dalam ayat di atas berarti melampaui batas kewajaran. Kata tersebut disandingkan dengan kata kadhab. Sementara ulama' lainnya memahami kata kadhab pada ayat ini mempunyai arti pembohong. Menurut sebagian ulama, percakapan yang wajar adalah percakapan dalam menyatakan kebenaran. Jika tidak demikian maka orang tersebut disebut pembohong atau dengan kata lain melampaui batas kewajaran itu. Kebohongan yang dilakukan sehari-hari merupakan perbuatan buruk tetapi jika seseorang berbohong dengan mengatasnamakan Allah, atau berbohong menyangkut sesuatu yang memang bisa berdampak buruk, maka tidak lagi disebut melainkan melampaui batas dalam kebohongan.²⁴

d. Dalam bentuk *Isim maf'ūl*

Kata *isrāf* diulang sebanyak 13 kali.²⁵ Di antaranya yaitu; Q.S. Ad-Dukhān; (44): 31, Adh-Dhāriyāt; (51): 34, Ash-Shu'arā; (26): 151. Dilihat dari konteksnya, kata *musrifīn* bermakna melewati batas dikaitkan dengan larangan mengikuti pemimpin yang melampaui batas berjumlah 13 ayat.

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah*, Vol.12, 314-315.

²⁵ Al-Māidah; (5): 32, Al-A'rāf; (7): 81, Yāsīn; (36): 19, Al-An'am; (6): 141, Al-A'rāf; (7): 31, Yūnus; (10): 12/83, Al-Anbiyā; (21): 9, Ghāfir; (40): 43, Az-Zukhruf; (43): 5.

Salah satunya adalah sebagai berikut:

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas.” (Q.S. Ash-Shu’arā; (26): 151)

Kata musrif dikaitkan dengan kata amr yang menerangkan bahwa di kalangan manusia ada orang-orang yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Allah. Sehingga nikmat yang diberikan berupa harta kekayaan semua tidak digunakan kepada hal yang bermanfaat dan berfaedah, seperti berfoya-foya yang tidak jelas tujuannya, boros, durhaka, maksiat, menyembah berhala dan sebagainya. Jika seseorang mengikuti nasihat dan perintah pemimpin yang mempunyai sifat tersebut, maka akan menuai kecelakaan bagi orang yang mengikutinya.²⁶

4. Al-Kidb

Kata kadhab merupakan bentuk *masdar* dari akar kata *kadhaba-yukdhibu-kadhiban* yang mempunyai arti dusta, berdusta (laki-laki) dan (berdusta perempuan). Lawan dari kata kadhab (dusta) adalah jujur.²⁷ Istilah ini terdapat dalam al-Qur’an disebutkan 292 kali dengan berbagai bentuknya.²⁸ Rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Dalam bentuk fi’il *māḍī* (bentuk lampau)

²⁶ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz XIX, 132.

²⁷ Fr. Louis Ma’luf al-Yassu’ui dan Fr. Bernaed Tottel al-Yassu’I, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-ʿAlam*, (Lebanon: Dar al-Mashriq, 1968), 678.

²⁸ Abdul Bāqī, *Mu’jam Mufāḥras*, 760-765.

Kata ini dalam bentuk *fi'il māḍī* diulang sebanyak 139 kali. Dilihat dari konteksnya, kata *azlamu* bermakna lebih zalim dikaitkan dengan dusta berjumlah 139 ayat²⁹ di antaranya dalam Q.S. Az-Zumar; (39): 32, An-Najm; (53); 11, Yūsuf; (12): 27, Al-Anām; (6): 24, At-Tawbah; (9): 90. Salah satunya adalah sebagai berikut:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang lalim.”(Q.S. Az-Zumar; (39): 32)

Kata kadhab dalam ayat di atas dikaitkan dengan kezaliman. Ayat tersebut merupakan satu pertanyaan yang mengandung kecaman, sehingga jawaban dari pertanyaan semacam itu tidak lain kecuali “tidak ada”. Bahwa mereka yang diuraikan kelakuannya di atas dinilai sebagai orang yang zalim, karena kezalimannya adalah pelanggaran hak, sedang hak paling agung adalah hak Allah swt., dan salah satu pelanggaran yang paling besar yang menyangkut hak Allah swt., yakni mendustakan apa yang disampaikan-Nya atau menyampaikan sesuatu atas nama-Nya padahal yang disampaikan itu adalah kebohongan. Bila kedua hal di atas mendustakan dan

²⁹ Lihat al-Qur’an; Q.S. Ghāfir; (40): 28, (40): 37, (40): 5, An-Nūr; (39): 60, Yāsīn; (36): 15, Al-Anām; (6): 148, Hūd; (11): 93, Az-Zumar; (39): 3, At-Tawbah; (9): 42, Hūd; (11): 18, Al-A’rāf; (7): 37, Yūnus; (10): 17, (10): 39, Al-Hajr; (15): 80, Al-Isrā; (17): 59, Ṭāḥa; (20): 38, (20): 48, Al-Furqān; (25): 11, Ash-Shu‘arā; (26): 176, Al-‘Ankabūt; (29): 18, (29): 68, dan sebagainya.

mengada-adakan atas nama-Nya jika sudah dimiliki seseorang, maka kezalimannya lebih besar lagi karena ketika itu dia melakukan dua pelanggaran, Pertama menghalangi apa yang diperintahkan Allah S.W.T. Kedua, mengelabui manusia tentang tuntunannya.³⁰

b. Dalam bentuk *fi'il muḍāri'* kata ini diulang sebanyak 67 kali

Dilihat dari konteksnya kata *takdzibūna* bermakna mendustakan dikaitkan dengan pendustaan hari keputusan yang berjumlah 67 ayat³¹. Di antaranya adalah sebagai berikut: Al-Baqarah; (2): 10, Sabā; (34): 42, Aṭ-Ṭūr; (52): 14, Aṣ-Ṣāffāt; (37): 21. Salah satu konteks ayatnya adalah berikut:

هَذَا يَوْمُ الْقَضَاءِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

Artinya: “Inilah keputusan yang kamu selalu mendustakannya.” (Q.S. Aṣ-Ṣāffāt; (37): 21)

Menurut Quraish Shihab, didahulukannya kata bihi yang bermakna terhadapnya atas kata *takdhibūn* yang bermakna kamu dustakan adalah untuk mengisyaratkan besarnya dosa pendustaan itu dan bahwa apa yang didustakan adalah sesuatu yang sangat penting. Kepercayaan tentang keniscayaan hari keputusan atau hari kebangkitan ini mengundang ketulusan seseorang untuk beramal. Sebaliknya mengingkari hari keputusan menjadikan visi seseorang hanya dalam kehidupan saat ini, sehingga aktivitasnya sangat

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.6, 215.

³¹ Lihat al-Qur'an; Q.S. At-Tawbah; (9): 77, Yūsuf; (12): 110, Ar-Rahman; (55): 13,16, 18, 210, 230, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47,49, 51, 53, 55, dan sebagainya.

terbatas dan menjadikan ia selalu memperhitungkan untung rugi yang bersifat material.³²

c. Dalam bentuk *maṣḍar* kata diulang sebanyak 15 kali

Dilihat dari konteksnya, kata kadziban bermakna berbuat dusta berkaitan dengan mendustakan Allah berjumlah 15 ayat. Di antaranya adalah sebagai berikut: Al-An'ām; (6): 21, 93, 144, 89, Yūnus; (10): 17, Hūd; (11): 18, Al-Kahfi; (18): 5; (18) 15, Ṭāhā; (20): 61, Al-Mu'minūn; (23): 38, Al-'Ankabūt; (29): 68, Sabā; (34): 8, Al-Jin; (72): 5, Ash-Shūrā; (42): 24, Al-A'rāf; (7): 37.

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ النَّصِيبُ مِمَّنْ
الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

Artinya: “Maka siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam Kitab (Lohmahfuz); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan Kami bertanya: "Di mana (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah?" Orang-orang musyrik itu menjawab: "Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami," dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.”(Q.S.Al-A'rāf; (7): 37)

Kata kadhab dalam ayat tersebut dipahami dalam dua arti.

Pertama kaum musyrik Mekah yang dibicarakan dalam ayat ini ada dua kelompok. Yang pertama, mengada-ada atas nama Allah.

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.1, 24.

Mereka adalah tokoh-tokoh kaum musyrik yang boleh jadi sebagian besar telah meninggal sebelum turunnya ayat ini. Mereka mengajarkan penyembahan berhala dan lain-lain. Sedangkan kelompok kedua yang sekedar mendustakan ayat-ayat Allah, sambil mengikuti kesesatan yang diadakan oleh tokoh-tokoh masyarakat musyrik kelompok pertama adalah masyarakat umum kaum musyrik. Kedua kelompok tersebut adalah orang-orang zalim, masing-masing tidak ada yang lebih zalim dari mereka, baik yang pertama maupun kedua, meskipun kezaliman kelompok pertama melebihi yang kedua. Menurut az-Zarkasyi, berpendapat bahwa kata “aw” sebelum kata *kadhab* pada penggalan ayat di atas bukan berarti atau tetapi berarti, maka ayat ini menilai manusia paling zalim adalah mereka yang menggabungkan kedua keburukan di atas.³³

d. Dalam *Isim fā'il* sebanyak 24 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *kādhiban* bermakna pendusta berkaitan dengan musrif dalam hal berdusta berjumlah 24 ayat.³⁴ Di antaranya adalah sebagai berikut: An-Nahl; (16): 36, Az-Zukhruf; (43): 25 Ghāfir; (40): 24; 28.

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.5, 87-88.

³⁴ Lihat al-Qur'an: Ṣād; (38): 4, Al-Qamar; (54): 25-26, An-Nabā; (78): 28. 35, Hūd; (11): 65, Al-Burūj; (85): 11, Al-Wāqī'ah; (56): 51, Āli-Imrān; (3): 137, Al-An'ām; (6): 11.

Artinya: “Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu". Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.” (Q.S. Ghāfir; (40): 28)

Menurut Quraish Shihab, ini merupakan komentar al-Qur’an terhadap ucapan orang mukmin yang mengisyaratkan bahwa dia bukan seorang yang melampaui batas atau bukan pula seorang pembohong. Karena jika seseorang mempunyai sifat melampaui batas dan pembohong maka tidak akan lahir sifat-sifat terpuji seperti yang dicerminkan dalam ayat di atas. Jika seseorang menunjukkan sikap buruk dan memberikan penolakan terhadap seorang yang berkata benar maka ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang melampaui batas. Kata musrif yang bermakna melampaui batas oleh sementara ulama kata itu dalam ayat ini memahaminya dalam arti pembohong. Karena percakapan yang wajar adalah menyatakan kebenaran. Jika dia berbohong, maka dia sudah melakukan suatu kebohongan yang melampaui batas. Sebagaimana kata *kadhāb* dalam ayat ini, mungkin mufasir mengartikannya lebih dari sifat pembohong yaitu dimaknai sebagai pengukuhan atau penjelas dari kata musrif tersebut.³⁵

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.12, 313-314.

e. Dalam bentuk *Isim maf'ūl* diulang 47 kali

Dilihat dari konteksnya kata *azlamu* bermakna lebih zalim berkaitan dengan perbuatan dusta berjumlah 47 ayat.³⁶ Di antaranya adalah dalam Q.S. Al-An'ām; (6): 24, At-Tawbah; (9): 90, Hūd; (11): 18, Az-Zumar; (39): 32. Contoh konteks ayatnya sebagai berikut:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang lalim.”(Q.S. Hūd; (11): 18)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa akan terjadi pembantahan dan pertengkaran di hari Kemudian. Keputusan yang jelas dan adil dari Allah yaitu memberi ganjaran terhadap yang berbuat baik yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan menjatuhkan sanksi bagi yang bersikap sebaliknya atau dengan kata berlaku aniaya dengan berbagai bentuk dan macamnya. Yang paling buruk adalah yang berlaku aniaya terhadap Allah swt, seperti halnya kaum musyrikin. Ayat di atas menjelaskan putusan terhadap mereka dengan menyatakan bahwa: jika pada hari Kemudian kamu semua berbantah-bantahan sehingga Allah memberi putusan dengan

³⁶ Lihat al-Qur'an; Q.S. Al-An'ām; (6): 11, (6): 28, An-Nahl; (16): 36, Az-Zukhruf; (43): 25, At-Tūr; (52): 11, Al-Wāqī'ah; (56): 92, Al-Qalam; (68): 8, dan sebagainya.

menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penganiayaan, yaitu kepada kaum musyrikin karena mereka memiliki sekutu atau ajaran agama melalui para rasul, dan tanpa memikirkan serta merenungkannya mereka disiksa karena mereka kafir dan mengingkari keesaan Allah dan mendustakan para rasul, baik kaum musyrikin Makkah maupun para pendurhaka serupa sebelum atau sesudah mereka.³⁷

5. *Al-Kufr*

Kata *kufr* berasal dari akar kata *kafara*, *kafran*, wa *kafran* yang mempunyai arti mengingkari. Kata *kufr* merupakan lawan dari kata *syukur*. Pada umumnya kata *kufr* dekat dengan *kafir* serta *maksiat*. Kata ini juga menjadi lawan dari kata *iman* dan *taat*. Kata ini dimaknai juga sebagai tertutupnya rasa nikmat karena berpalingnya iman.³⁸ Kata ini terdapat dalam al-Qur'an dan terulang dalam 523 ayat³⁹ dengan berbagai kata derivasinya. Berikut dijelaskan bentuk-bentuk derivasi dari kata *kufr* yang ditemukan.

a. Dalam bentuk *fi'il mādī* diulang sebanyak 381 kali

Dilihat dari konteksnya, *kafarū* berasal dari kata *kafara* yang berararti kafir dilawankan dengan iman berjumlah 381 ayat.⁴⁰ Kata *kufur* dikontekskan dengan iman, yaitu dalam Q.S. Al-Mumtahanah;

³⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.5, 227.

³⁸ Louis Ma'luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-a'lam*, 791.

³⁹ Abdul Bāqi, *Mu'jam Mufaḥras*, 769-778.

⁴⁰ Lihat al-Qur'an; Q.S. Al-Baqarah; (2): 102; (2): 162; (2): 253; (2): 358; (2): 26; (2): 39, (2): 89, (2): 102, (2): 105; (2): 161; (2): 171; (2): 212; (2): 257, Āli-'Imrān; (3): 97, (3): 102, (3): 4, (3): 10, (3): 12, (3): 55, (3): 56, (3): 86, (3): 90, (3): 91, (3): 112, (3): 127, (3): 149, (3): 151, (3): 156, Al-Māidah; (5): 12, (5): 17, (5): 72, (5): 73, An-Naḥl; (12): 106, dan sebagainya.

(60): 1-5, Al-Munāfiqūn; (63): 3. Contoh konteks ayatnya sebagai berikut:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطٰعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ

Artinya: “Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti.” (Q.S. Al-Munāfiqūn; (63): 3)

Dalam ayat ini kata kafir disandingkan dengan kata iman. Kata *āmanū tsumma kafarū* yang artinya mereka kemudian kafir tidak harus dipertentangkan dengan ayat berikutnya yang menegaskan kepalsuan iman mereka, karena yang dimaksud di sini adalah pengakuan iman hanya dengan lidah saja. Dapat juga dipahami kata beriman dipahami dalam pengertian hakiki, tetapi dalam peringkat rendah. Karena keimanan seseorang memang bertingkat dan beraneka ragam, ada dari hari ke hari meningkat keimanan mereka menuju kesempurnaan, dan ada yang sebaliknya berkurang keimanan mereka hingga menjadikan orang tersebut menjadi kafir. Ayat di atas menggambarkan hal tersebut. Yakni orang-orang munafik ada yang pada awalnya disentuh oleh keimanan, tetapi setelah berlalu sekian lama, keimanan mereka semakin pudar dan akhirnya membawa mereka jatuh pada kekufuran.⁴¹

Mungkin mufasir memaknai kata kafir disini adalah seseorang yang gelap hatinya. Bagaimana tidak menjadi kafir jika hatinya gelap sehingga tidak mampu menerima cahaya (petunjuk) dari

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.12, 62-63.

Tuhan. Sehingga mereka pun menolak setiap datangnya sebuah kebenaran.

b. Dalam *fi'il muḍāri'* diulang 10 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *yakfurū* berasal dari kata *kafara* yang bermakna kekafiran dikaitkan dengan *isytarāū* yang bermakna rendahnya perbuatan menjual (menjual diri) berjumlah 19 ayat yaitu; An-Nisā; (4): 140, Ali-Imrān; (3): 190, Al-Māidah; (5): 12, Al-‘Ankabūt; (29): 7, Al-Baqarah; (2): 271, Al-Anfāl; (8): 29, Az-Zumar; (39): 35, Al-Fath; (48): 5, Al-Baqarah; (2): 90, An-Nisā; (4):

31. Salah satunya adalah sebagai berikut:

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بَعْضٌ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: “Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.” (Q.S. An-Nisā; (4): 31)

Kata *ishtarū* berarti telah menukar atau menjual, digunakan dalam bentuk kata kerja masa lampau untuk menunjukkan bahwa penolakan tersebut terjadi sebelum turunya ayat ini. Yaitu, penolakan yang terjadi ketika ada berita tentang kedatangan seorang Nabi yang bukan dari kelompok Bani Israil, yakni Nabi Muhammad saw. di Makkah. Seperti diketahui ayat ini turun di Madinah. Di sisi lain bahwa kata *yakfurū* atau mengkufuri, ditampilkan dalam bentuk

kata kerja masa kini dan datang, hal ini mengisyaratkan bahwa kekufuran mereka terjadi dan akan terus berlangsung. Penolakan mereka bukan karena alasan mereka tidak mengerti, tetapi ada faktor pendorong berupa rasa iri, dengki, dan keberatan terhadap putusan Allah, karena mengutus Nabi yang membawa wahyu-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw. yang bukan dari golongan mereka. Ayat di atas tidak menyebutkan secara tegas nama Nabi Muhammad saw. Dimaksudkan untuk mengisyaratkan bahwa, iri, dengki, serta keberatan atas putusan Allah merupakan sifat terkutuk, terhadap siapapun iri hati itu, tanpa memandang alasannya.⁴²

c. Dalam bentuk *mabni majhūl* sebanyak 1 kali

Dilihat dari konteksnya *kafara*, kata *kufira* berasal dari kata *kafara* bermakna diingkari yang dikaitkan dengan penjagaan diri. Kata ini ditemukan dalam satu ayat yaitu dalam Q.S. Al-Qamar; (45): 14. Konteks ayatnya sebagai berikut:

بَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ

Artinya: "...yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh)." (Q.S. Al-Qamar; (45): 14)

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas menerangkan bahwa semua yang terjadi adalah atas perintah dan berada dalam pengawasan serta penjagaan Allah. Kemudian dilanjutkan penjelasan tentang balasan bagi orang yang kufur kepada Allah S.W.T sekaligus

⁴² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Vol.1, 250.

pertolongan yang diberikan Allah S.W.T kepada Nabi Nuh. Setelah ayat yang lalu menyebutkan pembinasaaan kaum Nuh a.s. Kemudian ayat di atas menyatakan perahu yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi lebar yang dikukuhkan serta diikat yakni pengawasan dan pemeliharaan Allah kepada Nabi Nūh a.s. dan umatnya yang taat dan balasan bagi orang-orang yang ingkar atau kufur dan durhaka kepada Allah.⁴³

d. Dalam bentuk *fā'il* sebanyak 45 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *kāfirīna* berasal dari kata kafara yang bermakna orang-orang kafir dikaitkan dengan siksaan berjumlah 66 ayat⁴⁴ di antaranya dalam Q.S. Al-Baqarah; (2): 41, (2): 217, (2): 54, An-Nabā; (78): 40, Al-Māidah; (5): 44, An-Nisā; (4): 151. Salah satu konteksnya adalah sebagai berikut:

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

Artinya: "...mereka adalah orang-orang yang kafir sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan."(Q.S. An-Nisā; (4): 151)

Dalam ayat ini Allah memberitahukan perihal orang yang kafir. Kekufuran mereka terbukti dan tiada alasan lagi untuk dikatakan beriman bagi seseorang yang kafir. Karena iman seperti itu bukanlah iman yang diakui oleh syariat. Karena seandainya

⁴³ Ibid., 461-462.

⁴⁴ Lihat al-Qur'an; Q.S. At-Tawbah; (9): 32, (9): 55, (9): 85, (9): 125, Yūnus; (10): 2, Hūd; (11): 19, Yūsuf; (12): 37, (12): 87, An-Nahl; (12): 83, Al-Mukminūn; (23): 117, (28): 82, As-Sajdah; (32): 10, Saba'; (34): 34, Šād; (38): 4, Fāfir; (40): 14, (40): 85, dan sebagainya.

mereka benar-benar beriman kepada seorang rasul karena diutus oleh Allah, pastilah mereka juga beriman kepada rasul yang lainnya, terlebih lagi iman kepada rasul yang lebih jelas dalilnya dan lebih kuat buktinya daripada rasul yang diimaninya. Atau setidaknya ia mempertimbangkan dengan pertimbangan yang sesungguhnya mengenai kenabiannya.⁴⁵

e. Dalam bentuk Isim *fā'il* sebanyak 4 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *kufri* bermakna *kekafiran* dikaitkan dengan perilaku pengunduran bulan haram yang menjadikan kekafiran (penghalalan tahun haram) berjumlah 4 ayat yaitu dalam Q.S. An-Nahl; (16): 106, Az-Zumar; (39): 7, At-Tawbah; (9): 37, (9): 74. Di antaranya adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا
لِيُؤْطِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undur itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan) menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”(Q.S.At-Tawbah; (9): 37)

⁴⁵ Ibnu Kathīr, Terj. *Tafsir Ibnu Kathīr*, Jilid.6, 9.

Menurut Quraish Shihab, bahwa penundaan atau pengunduran bulan-bulan haram dinilai oleh ayat ini sebagai *ziyādatu fī al-kuffi* berarti penambahan dalam kekufuran, karena penundaan itu secara tidak langsung adalah pelecehan terhadap ketetapan Allah dan tidak mengakui ketentuan-Nya dalam hal waktu pengagungan bulan-bulan. Mereka dengan sengaja mengubahnya karena ingin meraih keuntungan material bahkan untuk melakukan peperangan dan penganiayaan kepada orang lain. Kalau kemusyrikan, mereka mengangkat sekutu bagi Allah, maka dengan penundaan itu mereka menjadikan diri mereka sekutu bagi-Nya dalam penetapan hukum. Demikian *an-nasī* atau penundaan merupakan penambahan dalam kekufuran setelah sebelumnya mereka telah kufur dengan kemusyirkan.⁴⁶

f. Dalam bentuk *maṣḍar* sebanyak 9 kali

Dilihat dari konteksnya, kata kufuran berasal dari kafara yang bermakna kekafiran dikaitkan dengan *nifāq* yang bermakna kemunafikan berjumlah 9 ayat yaitu Q.S. Al-Ḥujarāt; (49): 7, Āli-‘Imrān; (3): 90, An-Nisā; (4): 137, Al-Māidah; (5): 64, (5): 68, At-Tawbah; (9): 97, (9): 107, Ibrāhīm; (14): 28, Al-A’rāf; (7): 11. Salah satu ayat kata kufur dikontekskan dengan kata *nifāq* adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.5, 558-559.

الأعراب أشدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Orang-orang Arab Badui itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Tawbah; (9): 97)

Kata kafir dalam ayat ini disandingkan dengan perihal orang-orang Arab penduduk gurun pasir itu lebih keras kekafirannya dan kemunafikannya daripada orang-orang Arab penduduk kota. Sebab, mereka lebih kasar tabiat dan lebih keras hatinya. Karena dipengaruhi oleh kehidupan keseharian mereka. Dan mereka tidak mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya dibandingkan dengan penduduk kota. Sebab, mereka tidak bisa menyaksikan cara Rasul melaksanakan aturan-aturan yang dikemukakan oleh al-Qur’an dalam perbuatan sehari-hari.⁴⁷

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى
سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari

⁴⁷ Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’an al-Majid, An-Nūr* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 1727.

bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. Al-Fath; (48): 29)

Kalimat *ashidda’u ‘ala al-kafir* seringkali dijadikan oleh sementara orang sebagai bukti keharusan bersikap keras yang melampaui batas non muslim. Selanjutnya kata *kāfir* dalam ayat di atas oleh al-Qur’an tidak selalu hanya berarti non muslim, tetapi *kāfir* mempunyai bentuk yang bermacam-macam, kesemuanya terhimpun dalam makna, siapa yang melakukan aktifitas yang bertentangan dengan tujuan agama. Karena itu seorang muslim bisa dinilai kafir apabila dia melakukan kedurhakaan meskipun dalam penilaian tersebut bukan penilaian berdasarkan pakar hukum. Jika demikian, sikap keras dan tegas itu tidak hanya tertuju pada non muslim saja. Akan tetapi kepada semua orang yang melakukan kekafiran.⁴⁸

6. Al-Fisq

Kata *fiṣq* adalah bentuk *maṣdar* yang berasal dari akar kata *fasaqa-yufsiqu-fisqan*. Kata ini memiliki makna yaitu keluar dari jalan yang

⁴⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.13, 216.

benar atau haq. Dalam pemakaiannya, kata ini disandingkan dengan perbuatan fasik seperti berzina dan sebagainya.⁴⁹

Makna kata *fiṣq* menurut pengertian bahasa adalah durhaka, meninggalkan perintah Allah dan keluar dari jalan kebenaran, berbuat sesat, dll.⁵⁰ Sedangkan menurut Ibnu Zakaria, kata *fasaqa* yang terdiri dari tiga huruf yaitu huruf *fa'*, *sin*, dan *qaf* bermakna keluar dari ketaatan. Adapun menurut istilah, makna dari kata *fiṣq* adalah keluar dari larangan syariat. Fasik mempunyai pengertian yang lebih umum dari kufur. Ungkapan fasik dapat dipakaikan pada orang yang melakukan dosa yang sedikit atau banyak berbuat dosa. Umumnya fasik itu dilabelkan pada orang yang sudah punya tanggung jawab hukum syariat, dan ia melanggar seluruh atau sebagian hukum yang secara logika wajib dilakukannya dan dingini oleh fitrah manusia.⁵¹ Kata *fiṣq* dan kata turunannya dalam al-Qur'an terdapat pengulangan sebanyak 54 kali dalam 23 surat yang terbagi dalam beberapa isim dan *fi'il* yaitu sebagai berikut.⁵²

a. Dalam *fi'il māḍi* sebanyak 4 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *fasaqa* berarti rusak dikaitkan dengan perintah Allah berjumlah 4 ayat, yaitu dalam surat Yūnus;

⁴⁹ Fr. Louis Ma'luf al-Yassu'ui dan Fr. Bernaed Tottel al-Yassu'I, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*, (Lebanon: Dar al-Mashriq, 1968), 543.

⁵⁰ Ibnu al-Manzūr, *Lisān al-Arāb*, Jilid 15, 95-97.

⁵¹ Al-Asfihānī, *al-Mufradāt*, 588-589.

⁵² Abdul al-Bāqī, *Mu'jam Mufāḥras*, 659-660.

(10): 33, Al-Isrā; (17): 16, As-Sajdah; (32): 20, Al-Māidah; (5): 3.

Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنَقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالتَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ الْيَوْمَئِيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاِحْشَوْنَ الْيَوْمَ
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
مُخَصَّصَةً غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Māidah; (5): 3)

Menurut Quraish Shihab, semua yang disebut di atas dari penyebutan bangkai hingga perjudian dan mengundi nasib adalah perilaku fasiq, yaitu bentuk-bentuk yang mengakibatkan seseorang keluar dari ajaran agama. Kata fisq pada mulanya digunakan untuk melukiskan kurma yang telah matang sehingga kulitnya terkelupas. Tidak jauh beda dengan perilaku ke fusuq-an. Diibaratkan seorang yang beragama bagaikan diliputi dan dirangkul oleh tuntunan Illahi, ia dijaga dan dipelihara serta berada dalam pagar yang aman. Jika

sampai melanggar tuntunan Illahi, maka yang meliputi dan merangkulnya, serta pagar yang melindunginya terlepas dari dirinya, sehingga ia tidak lagi terpelihara. Dilukiskan seperti buah yang membusuk, seperti buah yang terkelupas kulitnya sehingga hewan lain akan mudah menghinggapinya.⁵³

b. Dalam bentuk fi'il *muḍāri'* sebanyak 6 kali

Kata ini diulang dalam Q.S. Al-Baqarah; (2): 59, Al-Ahqāf; (46): 20, Al-Baqarah; (2): 59, Al-n'ām; (6): 49, Al-A'rāf; (7): 163, Al-A'rāf; (7): 165. Dilihat dari konteksnya, kata *yafsuqūna* bermakna berbuat fasik dikaitkan dengan pengrusakan penggantian perintah Allah berjumlah 6 ayat. Di antaranya sebagai berikut:

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Artinya: “Lalu orang-orang yang lalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang lalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik.” (Q.S. Al-A'rāf; (7): 165)

Kata *yafsuqūn* dalam ayat ini dikaitkan dengan *rijzam mina as-samā* (siksa dari langit). Dalam ayat ini al-Qur'an tidak menentukan jenis siksaan ini, karena hal ini memang masih abstrak. Namun, kalangan mufasirin ada yang mengatakan jenis penyakit tersebut adalah penyakit *ta'ūn*. Sesungguhnya Allah menimpakan siksaan kepada Bani Israil dengan berbagai macam siksaan sebagai akibat kefasikan dan kelaliman mereka, dan oleh sebab itulah mereka

⁵³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.3, 17.

terutama malapetaka yang hebat sekali, berupa merajalelanya penyakit *ta'un*. Di samping itu mereka ditindas pula oleh musuh-musuh mereka. Firman Allah: *bimā kānu yafsuqūn*, artinya adalah berulangnya perbuatan fasik mereka dan perbuatan maksiat serta pelanggaran terhadap perintah agama.⁵⁴

c. Dalam bentuk *maṣḍar* sebanyak 5 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *fiṣqan* bermakna kerusakan dikaitkan dengan larangan memakan babi dan hewan yang disembelih selain Nama Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut: Q.S. Al-Māidah; (5): 3, Al-An'ām; (6): 14, Al-Hujarat; (49): 6, As-Sajdah; (32): 18, Al-An'ām; (6): 145. Konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ خَنِزِيرًا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-An'ām; (6): 145)

Makna dari konteks ayat ini adalah sebagai sanggahan terhadap orang-orang yang musyrik yang suka mengada-adakan

⁵⁴ Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, terj. K.Anshori Umar Sitanggal, dkk, (Semarang: Karya Thoha Putra, 1993), cet.2, Juz 1, 219.

banyak hal yang mereka buat sendiri, terkait dengan masalah pengharaman hal-hal yang diharamkan atas diri mereka sendiri hanya berdasarkan pendapat-pendapat mereka yang rusak, seperti mengadakan bahirah, *sāibah*, *waṣilah*, *ḥam*, dan lain sebagainya. Allah memerintahkan kepada rasul-Nya agar memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ditemukan dalam yang diwahyukan oleh Allah kepadanya bahwa hal tersebut diharamkan. Sesungguhnya yang diharamkan-Nya hanyalah apa yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Apa pun yang di luar penyebutan itu tidak haram, melainkan dianggap sebagai hal yang dimaafkan dan ditinggalkan. Berdasarkan pengertian di atas tidak lagi ada pengharaman terhadap jenis lainnya sesudah datangnya keterangan ini, seperti larangan yang disebutkan terhadap memakan daging keledai kampung, daging hewan pemangsa, dan setiap burung yang bercakar tajam, menurut pendapat yang terkenal di kalangan para ulama.⁵⁵

⁵⁵ Ibnu Kathīr, *Tafsīr Ibnu Kathīr*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), cet.I, Jil.8, 124-125.

d. Dalam bentuk *Isim fā'il* mempunyai 6 bentuk diulang sebanyak 35 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *fiṣq* disandingkan dengan kata kafir berjumlah 35 ayat.⁵⁶ Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 26)

Mufasir mengartikan perumpamaan itu benar dan tepat, yang merupakan penyesatan bagi mereka. Dengan perumpamaan itu Dia telah memberikan petunjuk kepada banyak orang yang beriman, sehingga petunjuk kepada banyak orang yang beriman, sehingga petunjuk demi petunjuk terus bertambah bagi mereka atas apa yang mereka ketahui secara benar dan yakin bahwa ia pasti sesuai dengan apa yang diperumpamakan Allah serta pengakuan mereka atas hal itu. Yang demikian itu merupakan petunjuk bagi mereka dari Allah.

⁵⁶ Lihat al-Qur'an; Q.S. At-Tawbah; (9): 24, (9): 53, (9): 80, (9): 96, Al-Māidah; (5): 25, (5): 26, (5): 108, dan sebagainya.

As-Suddi mengatakan; “Mereka itu adalah orang-orang munafik. Secara etimologi, *al-fāsiqu* (orang fasiq) berarti orang yang keluar dari ketaatan. Masyarakat Arab biasa mengemukakan, fafasaqati ar-ruthbat, jika sisi kurma keluar dari kulitnya. Oleh karena itu seperti hewan tikus juga fiwaysiqat, karena selalu keluar dari persembunyiannya untuk melakukan pengrusakan. Dengan demikian, fasiq di sini mencakup orang kafir dan juga orang durhaka. Yang dimaksud dengan kefasikan dalam ayat ini adalah orang kafir.⁵⁷

7. *Al-I’tād*

Kata *mu’tadi* adalah bentuk *masdar* dari akar kata *i’tāda-yu’tādi-i’tadan-i’tidādan* yang memiliki arti melampaui batas.⁵⁸ Kata ini ditemukan di dalam al-Qur’an dengan beberapa pengulangannya dalam 92 ayat dengan berbagai derivasinya⁵⁹ sebagai berikut;

a. Dalam bentuk *fi’il maḍī* sebanyak 7 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *I’tadā* bermakna melanggar dikaitkan dengan pelanggaran sumpah atas nama Allah berjumlah 7 ayat. Di antaranya adalah Q.S. Al-Kahfi; (18): 28, An-Nisā; (4): 104, Al-Mumtaḥanah; (60): 7, Al-Baqarah; 2:187, (2): 194, Al-Māidah; (5): 94, Al-Baqarah; (2): 60, Al-Māidah; (5): 107, Salah satu konteks ayatnya sebagai berikut:

⁵⁷ Ibnu Kathīr, *Tafsir Ibnu Kathīr*, Jilid.1, 95-96.

⁵⁸ Louis Ma’luf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A’lam*, 492.

⁵⁹ Abdul al-Bāqi, *Mu’jam Mufāḥras*, 570-572.

فَإِنْ عَثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَجَ يُقِيمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ
عَلَيْهِمُ الْأُولِيَّانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا
إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri".(Q.S. Al-Māidah; (5): 107)

Ayat di atas menyebutkan bahwa jika kebetulan diketahui saksi yang telah bersumpah itu melakukan kecurangan dan berkhianat dengan menyembunyikan sebagian harta, maka seharusnya sumpah itu dikembalikan kepada para waris. Jelasnya, dua orang waris yang terdekat yang disuruh bersumpah. Kedua waris bersumpah dengan nama Allah, mereka harus berkata:” Sungguh kami ini lebih benar daripada sumpah dua orang saksi itu dan kami tidak melampaui batas. Yang dimaksud dengan syahadah di sini adalah sumpah. Mereka hendaklah berkata dalam sumpahnya: “Sesungguhnya kami, kalau demikian merupakan orang-orang yang zalim.”⁶⁰

b. Dalam bentuk fi'il *muḍāri'* ada 5 bentuk diulang 10 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *ya'dūna* bermakna melanggar dikaitkan dengan pelanggaran perintah Allah berjumlah 10 ayat. Q.S. Al-A'rāf; (7): 163, Al-Baqarah; (2): 229, An-Nisā; (4): 14, At-Ṭalāq;

⁶⁰ Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nūr*, Vol.1, 1173.

(60): 1, Al-Baqarah; (2): 190, (2): 229, Al-Māidah; (5): 7, (5): 78, Āli-Imrān; (3): 112, Al-A'rāf; (7): 163. Konteks ayatnya sebagai berikut:

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْتَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حَيْثَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ

Artinya: “Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.”(Q.S. Al-A'rāf; (7): 163)

Ayat di atas menerangkan tentang nikmat berikutnya adalah melimpahnya ikan buat mereka. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menanyakan perihal tersebut kepada kaum Bani Israil di Teluk Aqabah kota Aylah, mereka melanggar aturan pada hari Sabtu adalah hari yang ditetapkan Allah bagi orang-orang Yahudi sesuai usul mereka sebagai hari ibadah yang bebas dari kegiatan duniawi. Mereka dilarang mengail pada hari itu. Tetapi, sebagian mereka melanggarnya dengan cara yang licik. Mereka tidak mengail, tetapi membendung ikan dengan menggali kolam sehingga air bersama ikannya masuk ke kolam itu. Perintah kepada Nabi Muhammad saw untuk bertanya hal itu, sepertinya disebabkan peristiwa tersebut dan hukumannya sangat memalukan mereka, sehingga mereka menyembunyikannya. Untuk itu dalam konteks

kecaman hal tersebut dinyatakan guna menunjukkan peristiwa tersebut tidak perlu disembunyikan karena telah ketahuan.⁶¹

c. Dalam bentuk *maṣḍar* ada 2 bentuk diulang 2 kali dalam 2 ayat

Dilihat dari konteksnya, kata *'adwan* berarti pelanggaran dikaitkan dengan pelampauan batas tanpa ilmu berjumlah 2 ayat. Di antaranya adalah sebagai berikut: Q.S. Al-An'ām; (6): 108, Yūnus; (10): 90.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Q.S. Al-An'ām; (6): 108)

Ayat ini menjelaskan larangan memaki-maki tuhan-tuhan orang musyrik yang mereka sembah selain Allah, karena mungkin sekali mereka (para musyrikin) akan membalas memaki-maki Allah atas dasar permusuhan dan melampaui batas untuk memanas hati orang mukmin. Mereka adalah orang yang paling tidak mengetahui tentang kadar Allah. Dari firman Allah itu, kita bisa mengetahui bahwa mengerjakan ketaatan yang dapat mendorong kepada kemaksiatan hendaklah kita tinggalkan.⁶²

⁶¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Vol.5, 273-274.

⁶² Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nūr*, Vol.2, 1290.

d. Dalam bentuk *Isim fā'il* ada 6 bentuk diulang 27 kali

Dilihat dari konteksnya, kata *mu'tadi* bermakna orang yang melampaui batas dikaitkan dengan ketidaksukaan Allah pada pelampauan batas berjumlah 27 ayat⁶³ yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah; (2): 173, Al-An'ām; (6): 145, Ṭāhā; (20): 39, Al-Baqarah; (2): 190. Salah satu konteks ayatnya sebagai berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاغِتُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 190)

Dalam ayat ini kata *mu'tadīn* disandingkan dengan kata *lā yuhibbu* yang bermakna Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa perintah memerangi itu hanya ditujukan kepada siapa yang menurut kebiasaan melakukan peperangan, sehingga jika dalam suatu wilayah ada suatu masyarakat, wanita, orang tua, maupun anak-anak yang tidak melakukan perang, maka mereka tidak boleh diperangi. Seperti sarana-sarana selain yang tidak digunakan sebagai alat perang tidak boleh dimusnahkan, seperti sarana umum, lingkungan, pepohonan dan sebagainya. Itulah maksud yang terhimpun di akhir ayat tersebut yang menegaskan larangan melampaui batas.⁶⁴

⁶³ Lihat al-Qur'an; Q.S. An-Nahl; (16): 115, Al-Mu'minūn; (23): 7, Ash-Shu'arā; (26): 116, Al-Ma'ārij; (70): 31, Al-'Adiyat; (100): 1, Qāf; (50): 25, dan sebagainya.

⁶⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.1, 392-394.

8. *Al-Haḍm*

Kata *haḍama* merupakan bentuk *maṣdar* dari akar kata *ḥaḍama-yuḥḍimu-haḍman* yang mempunyai arti perlakuan tidak adil.⁶⁵ Kata ini terulang 2 kali di dalam al-Quran dalam 2 bentuk diulang sebanyak 2 kali.⁶⁶

a. Dalam bentuk *fi'il māḍi* sebanyak 1 kali

Kata ini terdapat dalam surat Tāḥā; (20): 112. Konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

Artinya: “Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.”(Q.S. Tāḥā; (20): 112)

Menurut Hamka, Allah memberi peringatan bahwasanya orang yang semasa hidup di dunia mengamalkan amalan ṣāliḥ, yaitu perbuatan-perbuatan dan usaha yang baik, yang disukai oleh Allah dan oleh sesama manusia, sedang amalanya itu timbul karena keimanan mereka kepada Tuhan, tidak sekedar beramal terlihat baik di luarnya saja tetapi dalam hatinya diniatkan bukan karena iman kepada Allah, hanya karena mengharapkan pujian manusia, maka orang-orang yang beramal dengan dasar beriman kepada Allah tidak ada rasa takut dan cemas serta bimbang bahwa dia akan teraniaya.

Karena Allah tidak pernah berlaku aniaya kepada hamba-Nya. Dan

⁶⁵ Ibnu al-Manzūr, *Lisān al-Arāb*, (Mesir: Dār al-Miṣriyyah, t.th.), I, 867.

⁶⁶ Abdul Bāqī, *Mu'jam Mufāḥras*, 906.

tidak ada kepentingan untuk dirinya sendiri sampai melakukan aniaya kepada hamba-Nya. Sekecil apapun kebajikan yang diperbuat manusia tidak akan dilupakan, atau dilalaikan atau dianggap enteng oleh Tuhan. Seperti dalam surat az-Zalzalah; (99) ayat 7-8.⁶⁷

b. Dalam bentuk *fi'il* sebanyak 1 kali

Kata ini terdapat dalam surat Ash-Shu'arā; (26): 146.

وَرُزُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَهَا هَضِيمٌ

Artinya: "...dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut."(Q.S. Ash-Shu'arā; (26): 148)

Kata *hadhīm* atau lembut diartikan sebagai lembut pada mulainya kata ini berarti sesuatu yang dikunyah menjadi lembut. Kelembutan mayang kurma adalah pertanda kurma yang berkualitas baik. Menurut Al-Biqā'i menyimpulkan makna kata tersebut dalam arti subur membawa hasil yang baik, karena sesuatu pada saat dikunyah akan pecah dan hancur bertumpuk satu dengan yang lain dan ini menjadikannya banyak, atas dasar kata di atas dipahami dalam arti tersebut.⁶⁸

9. Al-Janfu

Kata janafa merupakan bentuk *maṣdar* dari akar kata janafa, yajnifu, janafan yang mempunyai arti melampaui batas.⁶⁹ Kata ini

⁶⁷ Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), Juz XVI, 222-223.

⁶⁸ Quraish Shihab, *Al-Miṣbāḥ*, Vol.10, 113.

⁶⁹ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, cet.XXXIII, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1992), 105.

terulang 2 kali di dalam al-Quran dalam bentuk *maṣḍar* sebanyak 1 kali dan dan bentuk Isim alat sebanyak 1 kali.⁷⁰

a. Dalam bentuk *maṣḍar* sebanyak 1 kali

Kata ini terdapat yaitu dalam surat Al-Baqarah; (2): 182.

Konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: “(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 182)

Dalam ayat di atas kata *janafa* disandingkan dengan *ithman* (berbuat dosa). *Janafa* diartikan sebagai berbuat berat sebelah, yang bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Orang yang mendamaikan mempunyai kewajiban untuk berusaha meluruskan sehingga yang berwasiat berlaku adil dan tidak berat sebelah. Seperti dalam membuat wasiat atas harta yang dimilikinya. Ketidakadilan timbul karena orang berpikir, bersikap dan bertindak berat sebelah. Seorang yang membuat wasiat untuk memberikan harta warisan yang ditinggalkannya, bukan kepada yang berhak. Misalnya anak dan istri atau yang ditetapkan memiliki hak lainnya, seluruhnya ia diberikan kepada seseorang, sehingga meniadakan hak ahli waris yang

⁷⁰ Abdul Bāqi, *Mu'jam Mufaḥras*, 228.

sebenarnya, maka ia adalah orang yang berat sebelah sehingga itu perlu diluruskan, berdasarkan ketentuan syara' yang berlaku.⁷¹

b. Dalam bentuk Isim alat sebanyak 1 kali

Kata ini terdapat dalam surat Al-Māidah; (5): 3. Konteks ayatnya sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحِمُّ الْحَنِزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنَقَةُ
وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقُ الْيَوْمِيَّةِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Māidah; (5): 3)

Dalam ayat di atas kata *ghaira mutajānifin* disandingkan dengan *ithmi* yang diartikan tidak sengaja berbuat dosa. Dalam beberapa hal yaitu tidak sengaja dalam berbuat maksiat kepada Allah, jika memang tidak sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya

⁷¹ Dawam Raharjo, Ensiklopedi Al-Qur'an, 396.

Allah memperbolehkan hal tersebut. Dalam ayat ini memang tidak disebutkan hal yang lainnya seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 173)

Ayat ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwa orang yang bepergian untuk maksiat tidak diperbolehkan melakukan sesuatu pun dari rukhsah-rukhsah yang diberikan kepada seorang musafir, karena rukhsah tidak dapat dilakukan dengan adanya maksiat.⁷²

Untuk memudahkan analisa dari term yang sepadan dengan *zulm*.

Penulis menggambarannya dengan tabel sebagai berikut:

No	Term Semakna <i>Zulm</i>	Fokus	Konteks
1	<i>Al-Baghyu</i>	Perilaku keburukan dalam hal sosial.	Penganiayaan, pelampauan batas dalam keburukan maupun pelanggaran aturan menyangkut pelampauan batas yang menyangkut yang bukan menjadi haknya.

⁷² Ibnu Kathīr, *Terj. Tafsir Ibnu Kathīr*, Jilid.6, 212-222.

2	<i>Al-Makr</i>	Tipu daya untuk menghindari suatu petunjuk kebenaran. Adapun yang dimaksud makar Allah adalah makar yang bertujuan untuk menyelamatkan hamba-Nya.	Tipu daya kaum kafir kepada Nabi dan pengikutnya. Makar Allah kepada orang kafir.
3	<i>Al-Isrāf</i>	Dalam hal berkonsumsi dan dalam berpakaian, dalam pemanfaatan nikmat yang diberikan.	Perilaku melampaui batas termasuk dalam hal boros atau tidak memanfaatkan nikmat dengan semestinya, berlebihan melampaui batas, kewajaran melanggar ketentuan Allah.
4	<i>Al-Kizb</i>	Kedustaan orang kafir terhadap segala bentuk kebenaran.	Perilaku kedustaan meliputi dalam kedustaan terhadap ajaran agama, terhadap petunjuk yang diterima dan perintah Tuhan dan pendustaan hari Akhir.
5	<i>Al-Kufr</i>	Pengingkaran meliputi pengingkaran nikmat dan terhadap ajaran agama.	Pengingkaran orang kafir terhadap petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
6	<i>Al-Fisq</i>	Perilaku yang menyebabkan seseorang keluar dari agama.	Keluarnya seseorang dari ketaatan menyaksikan namun tidak meyakini melaksanakan dan keluarnya seseorang dari ketaatan mencakup segala hal.
7	<i>Al-I'tād</i>	Pelanggaran hukum Allah.	Pelampauan batas dalam melanggar perintah dan hukum Allah,
8	<i>Al-Hadm</i>	Perilaku yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dan sesuai ukurannya.	Tindakan pengurangan hak atau perilaku yang tidak adil dalam hal pembagian
9	<i>Al-Janfun</i>	Dalam hal waris.	Perilaku berat sebelah dalam hal pengambilan keputusan.

Dari pemaparan beberapa terminologi yang sepadan dengan *ẓulm*, ada beberapa poin besar yang penulis dapatkan dari uraian term-term tersebut. Yang pertama, meskipun berbeda penyebutan dalam suatu tindakan kejahatan tetapi beberapa term di atas memiliki kesamaan dalam esensinya yaitu suatu perbuatan yang mengarah kepada tindakan dan perbuatan tercela yang menyimpang dari yang syariat agama, yang membahayakan diri maupun orang lain. Yang kedua, meskipun masing-masing term di atas dalam istilah yang berbeda yang tidak langsung merujuk pada pengertian tindakan zalim secara tegas. Akan tetapi, mempunyai kesepadanan yang mengacu pada perilaku *ẓulm* (tindakan kezaliman). Di antara term-term tersebut, kata *ẓalim* merupakan term yang paling banyak digunakan dan mengandung uraian bentuk kezaliman secara lebih lengkap.

B. Konsep *Ẓulm* dalam Al-Qur'an

1. Derivasi *Ẓulm* dalam Al-Qur'an

Kata *ẓulm* atau *ẓalim* dengan seluruh derivasinya di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 284 kali.⁷³ Sebagian ayat tersebut turun di Makkah dan sebagian lainnya turun di Madinah. Di dalam *Mu'jam al-Mufaḥras* kata *ẓalim* disebutkan dalam derivasi dan bentuk, yaitu dalam bentuk *fi'il* dibagi menjadi dua bentuk kalimat *fi'il māḍī* dan *fi'il muḍāri'*, sedangkan isim di bagi menjadi 3 bentuk yaitu *isim maṣḍar*, dan isim tafdīl, dan Isim *ḥāl*, *majhūl* dan *fā'il*. Rinciannya adalah sebagai berikut:

⁷³ Abdul Baqī, *Mu'jam Mufaḥras.*, 551-557.

a. Kata kerja waktu lampau (*fi'il māḍī*)

Dalam *fi'il māḍī* ini terdapat 10 bentuk.⁷⁴ Yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ḍalamnā* bentuk pertama *jama'* tanpa (damir)

Kata *Ḍalamnā* ditemukan sebanyak satu kali dalam surat Al-A'rāf; (7): 23.

- 2) *Ḍalamtu* bentuk pertama mufrad tanpa (damir)

Kata *Ḍalamtu* ditemukan sebanyak satu kali dalam surat Qaşaş; (28): 16.

- 3) *Ḍalamnāhum* bentuk ketiga *jama'* (damir) hum : mereka

Kata *Ḍalamnāhum* diulang 3 kali, dalam surat Hūd; (18): 101, An-Nahl; (16): 11, Az-Zukhruf; (43): 76.

- 4) *Ḍalamuhum* bentuk ketiga *jama'* (damir) hum : mereka

Kata *Ḍalamuhum* diulang sebanyak 2 kali. Yaitu dalam surat Āli-'Imrān; (3): 117 dan An-Nahl; (16): 33.

- 5) *Ḍalamū* bentuk ketiga *jama'* tanpa (damir)

Kata *Ḍalamū* diulang sebanyak 43 kali.⁷⁵ Di antaranya dalam surat Al-Baqarah; (2): 59, (2): 150, (2): 165, Āli-'Imrān; (3): 117, (3): 135.

- 6) *Ḍalamtum* bentuk ketiga mufrad (damir tum): Kalian

⁷⁴ Ibid, 551-555.

⁷⁵ Lihat al-Qur'an; Q.S. Hūd; (11): 94, (11): 94, (11): 113, (11): 116, Ibrāhīm; (14): 13, 14; 44-45, An-Nahl; (16): 5, Al-Isra; (17): 59, Al-Kahfi; (18):59, dan sebagainya.

Kata terulang sebanyak 2 kali, yaitu di dalam surat Al-Baqarah; (2): 54, Az-Zukhruf; (43): 39.

- 7) *Zalamaka* bentuk ketiga mufrad (damir ka) : kamu

Kata *zalamaka* ditemukan sebanyak 1 kali dalam surat Şād; (38): 24.

- 8) *Zalama* bentuk ketiga *mufrad* tanpa (*damir*)

Kata diulang sebanyak 4 kali. Yaitu dalam surat Al-Baqarah; (2): 231, Al-Kahfi; (18): 7, An-Naml; (27): 11, At-Talāq; (65): 1.

- 9) *Zalamat* bentuk ketiga mufrad tanpa (*damir*)

Kata ini ditemukan satu kali yaitu dalam surat Yūnus; (10): 54.

- 10) *Zalamūna* bentuk ketiga *jama'* (*damir nā*): kita

Kata *zalamūna* diulang sebanyak 2 kali. Yaitu dalam surat Al-Baqarah; (2): 57, Al-A'rāf; (7): 160.

b. Kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, sedang berlangsung atau akan berlangsung (*fi'il mūdārī*)

Dalam bentuk ini disebutkan sebanyak 10 kali.⁷⁶

- 1) *Azlamu* bentuk pertama mufrad tanpa (*damir*)

Kata *azlamu* diulang sebanyak 16 kali⁷⁷. Di antaranya dalam Q.S. Al-Anām; (6): 157, Al-Aḥzāb; (7): 37.

⁷⁶ Abdul Baqī, *Mu'jam Mufaḥras*, 552.

2) *Tazlim* bentuk kedua mufrad tanpa (damir)

Kata *tazlim* ditemukan sebanyak 1 kali dalam surat Al-Kahfi; (18): 33.

3) *Tazlimū* bentuk kedua *jama'* tanpa (damir)

Kata *tazlimū* ditemukan sebanyak 1 kali. Yaitu dalam surah At-Tawbah; (9): 36.

4) *Tuzlimu* bentuk kedua *mufrad* tanpa (damir)

Kata *tuzlimu* diulang sebanyak 6 kali. Yaitu dalam surat Al-Anbiyā; (21): 47, Al-Baqarah; (2): 272, (2): 279, An-Nisā; (4): 77, Al-Anfāl; (8): 60, Yāsīn; (36): 54.

5) *Tuzlamu* bentuk kedua *mufrad* tanpa (damir)

Kata *tuzlamu* diulang sebanyak 6 kali. Yaitu dalam Q.S. Al-Anbiya; (21): 47, Yāsīn; (36): 54, Al-Baqarah; (2): 272, (2): 279, An-Nisā; (4): 77, Al-Anfāl; (8): 60.

6) *Tuzlamūna* bentuk kedua *jama'* tanpa (damir)

Kata *tuzlamūna* ditemukan sebanyak 1 kali yaitu dalam surat Al-Baqarah; (2): 279.

7) *Yazlimu* bentuk ketiga mufrad tanpa (damir)

Kata *yazlimu* diulang sebanyak 5 kali. Yaitu dalam Q.S. Yūnus; (10): 44, Al-Kahfi; (18): 49, Al-Furqān; (25): 19, An-Nisā; (4) :110, (4): 40.

⁷⁷ Lihat al-Qur'an; Q.S. Yūnus; (10): 17, Hūd; (11): 18, Al-Kahfi; (18): 15, (18): 57, Al-'Ankabūt; (29): 68, Al-Sajdah; (32): 22, Az-Zumar; (53): 52, Ash-Shāff; (61): 7, Al-Baqarah; (2): 140, (2): 114, Al-An'ām; (6): 21, (6): 93, (6): 144, (6): 37.

8) Liyazlimahum bentuk ketiga mufrad (damir) hum : mereka

Kata liyazlimahum diulang sebanyak 3 kali yaitu terdapat dalam surat At-Tawbah; (9): 70, Al-‘Ankabūt; (29): 40, Ar-Rūm; (30): 9.

9) *Yazlimūna* bentuk ketiga *jama'* tanpa (*damir*)

Kata *yazlimūna* diulang sebanyak 12 kali. Yaitu dalam surat Al-Baqarah; (2): 57, Āli-‘Imrān; (3): 117, Al-A’rāf; (7): 160, (7): 162, (7): 177, At-Tawbah; (9): 70, Yūnus; (10): 44, An-Nahl; (16): 33, (16): 118, Al-‘Ankabūt; (29): 40, Ar-Rūm; (30): 9, As-Syūrā; (42): 42.

10) *Yuzlamūna* bentuk ketiga *jama'* tanpa (*damir*)

Kata *yuzlamūna* diulang sebanyak 12 kali. Yaitu dalam surat Al-Baqarah; (2): 281, Āli-‘Imrān; (3): 25, An-Nisā; (4): 49, (4): 124, Al-An’ām; (6): 130, Yūnus; (10): 54, Al-Isrā; (17): 71, Maryam; (19): 60, Al-Mu’minūn; (23): 62, Az-Zumar; (39): 69, Al-Jāthiyyah; (45): 22, Al-Aḥqāf; (46): 19, An-Nahl; (16): 111.

c. Isim yang menunjukkan kejadian tanpa ada keterangan waktu (*isim maṣḍar*)

Kata yang ditemukan adalah *mazlūman* bentuk ketiga *jama'* tanpa (*damir*) sebanyak 1 kali⁷⁸ yaitu dalam surat Al-Isrā; (17): 33.

d. Isim yang berharokat jer (*kasroh*) *isim majrūr*

⁷⁸ Abdul Baqī, *Mu’jam Mufāḥras.*,557.

Dalam bentuk ini disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu:

1) *Bizulmin* bentuk ketiga *mufrad* tanpa (*damir*)

Kata *bizulmin* diulang sebanyak 7 kali yaitu terdapat dalam surat An-Nisā; (4): 160, Al-An'ām; (6): 131, Hūd; (11): 117, Al-Hajj; (22): 25, Luqmān; (31): 13, Al-Ghāfir; (40): 17, Al-An'ām; (6): 82.

2) *Zallāmin* bentuk ketiga *mufrad* tanpa (*damir*)

Kata *zallāmin* diulang sebanyak 5 kali. Yaitu dalam surat Al-A'rāf; (7): 182, Al-Anfāl; (8): 51, Al-Hajj; (22): 10, Fuṣṣilat; (41): 46, Qāf; (50): 29.

e. Isim yang menunjukkan pelaku (*isim fa'il*)

Dalam *Isim fa'il* kata *zulm* ada 6 bentuk⁷⁹ yaitu:

1) *Zālimī* bentuk ketiga *jama'* tanpa (*damir*)

Kata *zālimī* diulang sebanyak 68 kali.⁸⁰ Yaitu dalam surat Al-'Ankabūt; (29): 31, Faṭir; (35): 37.

2) *Zālimīna* bentuk ketiga *jama'* tanpa (*damir*)

Kata *zālimīna* diulang sebanyak 13 kali. Yaitu dalam surat Ash-Shūrā; (42): 45, Az-Zukhruf; (43): 76, Al-Jāthiyah; 45:19, Al-Aḥqāf; 46:10, Ḥasr; (59): 17, 59:24, Aṣ-Ṣāf; (61):7, At-Taḥrīm; (66): 11, Qalam; (68): 29, Nūḥ; (71): 28, (71): 24, Al-Insān; (76): 1, Al-Jumu'ah; (62): 7.

⁷⁹ Abdul Baqī, *Mu'jam Mufāḥras.*, 553-555.

⁸⁰ Lihat al-Qur'an; Q.S. Al-A'rāf; (3): 86, (3): 140, (3): 151, (3): 192, Al-Māidah; (5): 29, (5): 107, (6): 33, (6): 52, (6): 58, (6): 68, (6): 19, (6): 129, (6): 144, Al-A'rāf; (7): 5, (7): 19, (7): 148, (7): 150, Al-Anfāl; (8): 54, Aṣ-Ṣaffāt; (37): 63, Az-Zumar; (39): 24, dan sebagainya.

3) *Zālimatun* bentuk ketiga mufrad tanpa (damir)

Kata *zālimatun* diulang sebanyak 40 kali.⁸¹ Di antaranya dalam surat Maryam; (19): 38, Al-Anbiya; (21): 64, dan Mukminūn; (23): 107.

4) *Muẓliman* bentuk ketiga mufrad tanpa (damir)

Kata *muẓliman* ditemukan dalam surat Yūnus; (10): 27.

5) *Muẓlimūna* bentuk ketiga jama' tanpa (damir)

Kata *muẓlimūna* diulang sebanyak 2 kali yaitu dalam surat Yūnus; (10): 37, Yāsīn; (36): 37.

6) *Zulumātun* bentuk ketiga jama' tanpa (damir)

Kata *zulumātun* diulang sebanyak 22 kali yaitu terdapat di dalam Q.S. Al-Baqarah; (2):17, (2): 19, (2): 257, Al-Māidah; (5): 16, Al-An'ām; (6): 1, (6): 39, (6): 59, (6): 63, (6): 97, (6): 122, Ar-Ra'd; (13): 16, Ibrāhīm; (14): 5, (14): 1, Al-Anbiyā; (21): 87, An-Nūr; (24): 40, An-Naml; (27): 63, Al-Fāṭir; (35): 20, Az-Zumar; (39): 6, Al-Ḥadīd; (57): 9, At-Ṭalāq; (65): 11, dan Al-Aḥzāb; (33): 43.

f. Isim yang menunjukkan sesuatu telah dikerjakan (isim *majhūl*)

Dalam *isim majhūl* kata *ẓulm* hanya mempunyai 1 bentuk⁸² yaitu *ẓulima* bentuk ketiga mufrad tanpa (damir). Kata *ẓulima*

⁸¹ Lihat al-Qur'an; Q.S. Al-Baqarah; (2): 51, (2): 92, (2): 229, (2): 254, Āli-Imrān; (3): 94, (3): 128, Al-Māidah; (5): 45, (5): 14, Al-'Anām; (6): 93, (6): 47, (6): 21, dan sebagainya.

⁸² Abdul Baqī, *Mu'jam Mufahras*, 553.

diulang 4 kali yaitu dalam surat An-Nisā; (4): 148, An-Nahl; (16): 41, Al-Ḥajj; (22): 39, Ash-Shū'arā; (26): 227.

g. Isim yang menunjukkan dilebihkannya sesuatu (*isim tafḍīl*)

Dalam isim tafḍīl kata *ẓulm* hanya mempunyai 1 bentuk⁸³ yaitu *aẓlama*. Kata *aẓlama* diulang sebanyak 4 kali yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah; (2): 20, Al-Ḥadīd; (57): 13, At-Taḥrīm; (66): 8, Al-Ḥajj; (22): 3.

h. Isim yang menunjukkan keadaan (*isim ḥāl*)

Dalam isim *ḥāl* kata ini terdapat 4 bentuk.⁸⁴

1) *Ẓulman* bentuk ketiga mufrad tanpa (damir)

Kata *ẓulman* disebutkan sebanyak 6 kali yaitu dalam surat Ṭāhā; (20): 111-112, (20): 135, Al-Furqān; (25): 4, An-Naml; (27): 14, Āli-Imrān; (3): 112.

2) *Ẓulmihi* bentuk ketiga *jama'* (damir) hu : dia

Kata *ẓulmihi* diulang sebanyak 6 kali yaitu dalam Q.S. Al-Māidah; (5): 39, An-Nisā; (4): 75, Al-Kahfi; (18): 35, Al-Furqān; (25): 27, Fāṭir; (35): 32, Ṣaffāt; (37): 113, An-Nahl; (16): 61.

3) *Ẓalūmun* bentuk ketiga *jama'* tanpa (damir)

Kata *ẓalūmun* ditemukan 1 kali yaitu terdapat dalam surat Ibrāhīm; (14): 34.

4) *Ẓalūman* bentuk ketiga *jama'* tanpa (damir)

⁸³ Ibid., 556.

⁸⁴ Ibid., 553.

Kata *ẓalūman* ditemukan 1 kali yaitu terdapat dalam surat Al-Aḥzāb; (33): 72.

2. Bentuk-bentuk dan Konteksualisasi Ayat Tentang *ẓulm*

Setelah dipaparkan beberapa derivasi tentang *ẓulm* penulis akan menganalisa kata *ẓulm* berdasarkan bentuk-bentuknya serta konteks ayat yang berkaitan dengan kata *ẓulm* di dalam al-Qur'an. Berikut dijelaskan beberapa bentuk kata kerja yang diturunkan dari kata *ẓulm*.

a. Kata kerja waktu lampau (*fi'il māḍī*)

Dalam *fi'il māḍī* bentuk kata *ẓulm* secara keseluruhan terdapat beberapa bentuk yang dapat dirinci dalam 2 bentuk yaitu dalam bentuk pertama dan bentuk ketiga yang berhubungan dengan *ẓulm*.

1) Kata *ẓulm* dalam *fi'il māḍī* bentuk pertama

Contohnya kata *ẓalamnā* bentuk pertama (*mufrad*) tanpa (*damir*) kata ganti. Bentuk ini ditemukan dalam surat Al-A'rāf; (7): 23. Dilihat dari konteksnya, kata *ẓalamnā* bermakna telah berbuat *ẓalim* dikaitkan dengan sikap aniaya terhadap diri sendiri.

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَعْفُرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."(Q.S. Al-A'rāf; (7): 23)

Ayat di atas menjawab pertanyaan yang merupakan kecaman Allah setelah Nabi Adam as. menerima dari Allah

beberapa kalimat untuk beliau yang dalam rangka bertaubat. Keduanya adam dan hawa demikian mereka tidak menggunakan kata wahai untuk mengisyaratkan upaya mereka mendekati kepada Allah. Tetapi mereka mengisyaratkan dengan kata penyesalan yaitu mengakui kesalahan karena mereka telah melanggar larangan Allah. Mereka berdoa seraya memohon ampun. Jika Allah tidak mengampuniya dan menerima taubatnya, maka mereka akan terus dalam kegelapan maksiat, yakni menghapus segala yang sudah dilakukan dan mengembalikan Nabi adam dan Hawa ke surga.

Dalam penutup ayat ini menunjukkan betapa dalam kesadaran serta penyesalan mereka berdua. Dan dalam doa ini terdapat tiga macam pengukuhan. Pertama huruf lam digunakan untuk bersumpah, dan yang penulis isyaratkan dalam penjelasan kata demi, yang kedua tambahan huruf nun pada *lanakūnanna* yang diterjemahkan dengan kata pastilah dan yang ketiga minal *khāsirīn* yang diterjemahkan termasuk kelompok orang-orang yang rugi. Jika sependapat dengan para ulama yang menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah pengajaran Allah kepada Adam dan Hawa. untuk memohonkan kepada Allah, maka ini mengisyaratkan pula bahwa taubatnya diterima Allah adalah taubat yang benar dan sungguh-sungguh dan yang oleh pelakunya dosa sebagai ancaman kesengsaraan bila tidak

dikabulkan Allah. Ancaman ini dirasakan oleh mereka yang menyadari bahwa pelanggaran yang dilakukannya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Agung.⁸⁵

2) Kata *ẓalm* dalam *fi'il māḍi* bentuk ketiga

Contohnya kata *ẓalamūna* dalam bentuk ketiga (*jama'*) dengan (damir) *na*. Bentuk kata ini terulang sebanyak 2 kali yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah; (2): 57, Al-A'rāf; (7): 160. Dilihat dari konteksnya, kata *ẓalamūnā* bermakna telah berbuat *ẓalim* dikaitkan dengan menganiaya diri sendiri.

وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن
 اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
 مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
 رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: “Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah daripadanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (Kami berfirman); "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezekikan kepadamu". Mereka tidak menganiaya Kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.” (Q.S. Al-A'rāf; (7): 160)

Ayat ini ditafsirkan bahwa siapapun yang *ẓalim* atau aniaya kepada dirinya sendiri, maka kepada orang lain tentu akan lebih zalim lagi, sekalipun kezaliman terhadap dirinya

⁸⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Vol.5, 30.

sendiri memang sebab dia tidak mengerti, bahwa dirinya sebenarnya sudah bersikap aniaya terhadap diri sendiri. Misalnya, melihat suatu perbuatan itu akan memberi manfaat, tetapi sebaliknya. Demikianlah keadaan semua orang yang zalim dan suka melakukan dosa. Karena mereka menyangka, bahwa dengan kezaliman dan berbuat dosa, mereka akan memperoleh manfaat. Semua itu dikarenakan manusia tidak banyak berpikir tentang apa yang sepatutnya mereka pikirkan.⁸⁶

b. Kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang, sedang berlangsung atau akan berlangsung. (*fi'il muḍāri*)

Kata dalam bentuk ini disebutkan secara keseluruhan sebanyak 14 kali yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu bentuk pertama, kedua dan ketiga.

1) Kata *ẓalm* dalam *fi'il muḍāri*' bentuk pertama.

Contohnya adalah kata *azlamu* dalam bentuk kata ganti orang pertama (mufrad) tanpa (damir). Bentuk ini terulang sebanyak 6 kali di dalam al-Qur'an. Dilihat dari konteksnya, kata *azlamu* bermakna lebih aniaya dikaitkan dengan orang yang melarang ibadah berjumlah 6 ayat yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah; (2): 140, Al-An'am; (6): 21, (6): 93, (6): 144, (6): 37, Al-Baqarah; (2): 114. Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Ahmad Mustofa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Vol.9, Terj. Bahrūn Abu Bakar, et. al, (Semarang: Toha Putra, 1993), 162.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ
 مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيًا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.” (Q.S. Al-Baqarah; (2): 114)

Dalam firman-Nya *faman azlamu*/siapakah yang lebih zalim merupakan satu pertanyaan yang juga mengandung sebuah kecaman, sehingga jawaban dari pertanyaan semacam itu, tidak lain kecuali “Tidak ada”. Dari ayat di atas diuraikan perilaku zalim manusia seperti pelanggaran hak, sedangkan pelanggaran yang paling besar adalah pelanggaran terhadap hak Allah yaitu meremehkan-Nya, dengan cara mendustakan apa yang disampaikan-Nya atau menyampaikan sesuatu mengatas namakan nama-Nya padahal yang disampaikan adalah sebuah kebohongan. Jika kedua perilaku tersebut melekat pada seseorang, maka kezalimannya bertambah besar lagi karena ketika itu dia melakukan dua pelanggaran. Pertama, menghalangi apa yang diperintahkan Allah, dan kedua, mengelabui manusia tentang tuntunan-Nya, yang semestinya disampaikan dengan benar akan tetapi disampaikan tidak sama seperti tuntunan yang sudah ditetapkan.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat di atas sehubungan dengan larangan kaum Quraisy kepada Nabi saw. untuk shalat dekat Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Diriwatikan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id atau Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu 'Abbas. Menurut riwayat lain, turunnya ayat ini tentang kaum musyrikin yang menghalangi Rasulullah dan para sahabatnya datang ke Makkah untuk mengerjakan umrah pada hari Hudaibiyah (tahun 6 Masehi). Ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang yang melarang beribadah di Masjid Allah. Diriwatikan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Zaid.⁸⁷

2) Kata *ẓulm* dalam *fi'il muḍāri'*

Contohnya adalah kata *tuzlamūna* dalam bentuk kata ganti orang kedua. Bentuk ini ditemukan dalam surat Al-Baqarah; (2): 279. Dilihat dari konteksnya, kata zalim disandingkan dengan perbuatan riba.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) *dianiaya*.”(Q.S. Al-Baqarah; (2): 279)

⁸⁷ Qamarudin Shaleh, *Asbābun Nuzūl*, Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-*Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), 32.

Dalam ayat ini kata *zulum* dikaitkan dengan perbuatan riba yaitu larangan mengambil riba dan memberatkan pembayaran hutang saat jatuh waktu pembayaran. Apabila manusia mau bertaubat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba, dan melaksanakan tuntunan Illahi, yakni tidak mengambil sisa riba yang belum diambil, maka perang tidak akan berlanjut, bahkan kamu boleh mengambil pokok hartamu dari mereka, dengan demikian kamu tidak menganiaya mereka dengan membebani mereka dengan pembayaran hutang yang melebihi apa yang mereka terima, dan tidak pula dianiaya oleh mereka karena mereka harus membayar penuh sebesar jumlah utang yang mereka terima. Boleh jadi yang berhutang, baik dengan praktek riba atau bukan, atau tidak memiliki kemampuan membayar pada saat jatuh tempo pembayaran, atau saat ditagih. Nasihat yang terkandung dalam ayat di atas adalah ditujukan kepada pemilik hutang.⁸⁸

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat di tersebut di atas berkenaan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada Gubernur Makkah, ‘Attab bin Asy-yad, setelah Fathu Makkah, tentang hutang-hutangnya yang berriba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Bani ‘Amr bin ‘Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada Attab bin Asy-yad:

⁸⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.1, 559.

“Kami adalah orang yang paling menderita akibat dihapuskannya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedang kamu tidak mau menerima riba karena menaati hukum penghapusan riba,” Maka berkata Bani ‘Amr: “Kami minta penyelesaian atas tagihan riba kami.” Maka gubernur ‘Attab menulis surat kepada Rasulullah saw., yang dijawab oleh beliau sesuai dengan ayat di atas. Diriwayatkan oleh Abu Ya’la di dalam Musnadnya dan Ibnu Mandah, dari al-Kalbi, dari Abu Shalih, yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas.⁸⁹

3) Kata *ẓulm* dalam *fiil muḍāri’* bentuk ketiga

Contohnya adalah kata *yazlimu* dalam bentuk kata ganti orang ketiga (mufrad) tanpa (damir). Bentuk ini terulang sebanyak 5 kali. Dilihat dari konteksnya, kata *yazlimūna* bermakna berbuat zalim dikaitkan dengan menyaktiti diri sendiri berjumlah 5 ayat yaitu dalam Q.S. Yūnus; (10): 44, Al-Kahfi; (18): 49, Al-Furqān; (25): 19, An-Nisā; (4): 110, (4): 40.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak berbuat lalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat lalim kepada diri mereka sendiri.”(Q.S. An-Nisā; (4): 40)

Pada ayat ini kata *Az-Zulmu* dimaknai dengan pengurangan, senada dengan firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi;

⁸⁹ Qamarudin Shaleh, *Asbābun Nuzūl*, 90. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Bani Tsaqif ini antara lain: Mas’ud, Habib, Rabi’ah, dan ‘Abdul Yalail. Mereka ini termasuk Bani ‘Amr dan Bani ‘Umair. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ikrimah.

(18): 33. Setelah Allah menerangkan sifat-sifat dan keadaan buruk bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya, serta mengancam mereka dengan ancaman yang paling keras. Allah menekankan perkara tersebut dengan serius. Disebutkan-Nya bahwa Dia tidak akan berlaku zalim terhadap seorang pun di antara orang-orang yang mengamalkan wasiat-Nya, baik sedikit maupun banyak, dan Allah akan memenuhi haknya dengan balasan yang adil. Seperti dalam Q.S. Az-Zalzalah; (99): 7.

Dari pemaparan di atas nampak bahwa kezaliman tidak akan terjadi pada Allah Ta'ala karena sifat tersebut merupakan kekurangan, sedangkan Allah memiliki kesempurnaan dan keutamaan yang agung. Allah telah menciptakan bagi manusia perasaan sehingga manusia dapat mengetahui dengan indra, dan mensyariatkan bagi mereka hukum-hukum dan adab agama yang tidak dapat diciptakan oleh akal mereka, untuk memberikan petunjuk dan memelihara berbagai masalah mereka. Hukum dan adab itu membimbing ke arah kebaikan dan memalingkan dari kejahatan, kemudian hal itu dikuatkan dengan janji dan ancaman. Apabila setelah itu ada orang yang terjerumus ke dalam perbuatan yang membahayakan dan menyakitinya, maka sesungguhnya manusia tersebut telah

berlaku zalim terhadap dirinya sendiri, karena Allah Ta'ala tidak akan berlaku zalim terhadap siapapun.⁹⁰

**c. Isim yang menunjukkan kejadian tanpa ada keterangan waktu
(*Isim maṣḍar*)**

Dalam bentuk *maṣḍar* kata *ẓulm* mempunyai satu bentuk yaitu dalam bentuk ketiga yaitu *mazlūman* dalam bentuk ketiga (mufrad) tanpa (damir) kata ganti. Bentuk ini ditemukan dalam Q.S. Al-Isrā; (17): 33. Dilihat dari konteksnya, kata *mazlūman* bermakna tindakan secara zalim dikaitkan dengan larangan membunuh.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara lalim, maka sesungguhnya Kami memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isrā; (17): 33)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang membunuh baik jiwa orang lain maupun jiwa yakni kecuali dalam kondisi yang dibenarkan agama. Jika terjadi demikian, maka ahli warisnya mempunyai hak untuk menuntut “*qiṣāṣ*” atau ganti rugi kepada keluarga si pembunuh melalui hakim yang berwenang, yang dekat atau yang jauh dari ahli waris yang terbunuh itu, yaitu menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim

⁹⁰ Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Vol.5, 65-66.

sendiri. Tidak boleh juga menuntut membunuh orang yang bukan pembunuh, atau membunuh dua orang padahal si pembunuh tadi hanya seorang. Dengan ketetapan hukum yang adil yang sudah ditetapkan Allah, di dunia dan di akhirat nanti orang tersebut akan memperoleh balasan yang sempurna. Membunuh jiwa maksudnya membunuh jiwa orang lain atau membunuh jiwa sendiri, sedang yang diharamkan Allah melainkan yang haq, mengecualikan beberapa jenis pembunuhan. Pengecualian itu tidak disebutkan di sini, tetapi dipahami dari ketentuan yang lain.

Sayyid Quṭb menyebutkan tiga hal. Pertama, atas dasar *qiṣash*. Kedua, diistilahkan dengan membendung keburukan yang membunuh akibat tersebarnya kejahatan (zina). Dan yang ketiga, menghalangi kejahatan ruhani yang mengakibatkan kekacauan masyarakat dan mengganggu keamanannya, yakni terhadap orang yang murtad yang meninggalkan agama islam setelah mereka memeluknya secara suka rela, tanpa paksaan. Dengan masuknya ia dalam kelompok Islam, maka ia telah mengetahui rahasia-rahasia *jama'ah* dan menyebarkannya, sehingga bisa mengancam *jama'ah* islamiyyah. Seandainya sejak semula ia tidak masuk islam, maka ia bebas bahkan dilindungi.⁹¹

d. Isim yang berharokat jer (kasroh) (*isim majrūr*)

⁹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.7, 459-450.

Kata *zulm* dalam bentuk *isim majrūr* disebutkan sebanyak 4 kali dalam bentuk ketiga. Contohnya adalah kata *ẓulmin* dalam bentuk ketiga (mufrad) tanpa (damir) kata ganti. Bentuk ini terulang sebanyak 7 kali. Dilihat dari konteksnya, kata *bizulmin* bermakna kezaliman dikaitkan dengan mencampuradukkan antara iman dan kezaliman (syirik) berjumlah 4 ayat, yaitu dalam Q.S. An-Nisā; (4): 160, Al-An'ām; (6): 131, Hūd; (11): 117, Al-Ḥajj; (22): 25, Luqmān; (31): 13, Al-Ghāfir; (40): 17, Al-An'ām; (6): 82. Konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kelaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.”(Q.S. Al-An'ām; (6): 82)

Dalam ayat ini kata *az-ẓulmu* dilawankan dengan iman seperti yang diterangkan, bahwa pengertian *az-ẓulmu* di sini adalah sesuatu yang membaurkan keimanan seseorang kepada Allah, sehingga keimanan tersebut menjadi berkurang. Salah satu bentuknya adalah syirik di dalam akidah dan ibadah. Seperti menjadikan penolong selain Allah, karena beranggapan bahwa yang diyakininya tersebut mampu memberi pertolongan. Bahkan mempercayainya sesuatu tersebut bisa mendatangkan kemanfaatan serta kemadharatan bagi dirinya.

Jadi, yang dimaksud di sini bukanlah kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri karena melakukan sebagian dari kemadharatan, atau dengan kata lain meninggalkan beberapa manfaat, sebab tidak tahu atau meremehkan. Bukan pula bentuk kezaliman orang lain kepada dirinya. Sedangkan yang dimaksud keamanan adalah keamanan dari azab Allah yang menimpa orang yang keimanan dan ibadahnya tidak diridhai oleh Allah.⁹²

Dalam surat Luqmān (31) ayat 13 juga dijelaskan tentang nasehat Luqman kepada anaknya, bahwa perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Syirik dinamakan perbuatan yang zalim, karena perbuatan syirik itu berarti meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ia dikatakan dosa besar, karena perbuatan itu berarti menyamakan kedudukan Tuhan, yang hanya dari Dia-lah segala nikmat, yaitu Allah, berbeda dengan sesuatu yang tidak memiliki nikmat apapun, yaitu berhala-berhala.⁹³

Mengenai *asbāb nuzūl* ayat ini yaitu terdapat dalam suatu riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang musyrik yang menyerang seorang Muslim dan membunuhnya, kemudian menyerang Muslim lainnya dan membunuhnya pula, lalu menyerang yang lainnya lagi serta membunuhnya pula. Sesudah itu ia bertanya kepada Nabi saw., apakah diterima Islamnya setelah ia melakukan perbuatan tadi? Rasulullah saw. menjawab: “Ya.” Kemudian ia

⁹² Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Juz.7, 308.

⁹³ Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, Juz.21, 153.

memukul kudanya dan menyerbu musuh Islam serta membunuh beberapa orang. Akhirnya, ia sendiri terbunuh. Menurut Bakh bin Sawadah, para sahabat menganggap ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa orang itu, yang menegaskan bahwa iman seseorang yang tidak dicampuri syirik dijamin keamanannya oleh Allah swt. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari ‘Ubaidah bin Zuhr yang bersumber dari Bakr bin Sawadah.⁹⁴

e. Isim yang menunjukkan pelaku (*isim fā'il*)

Dalam *Isim fā'il* kata *ẓulm* yang ditemukan adalah dalam bentuk orang ketiga yaitu kata *ẓālimīna* dalam bentuk ketiga tanpa (*ḍamir*) kata ganti (*jama'*). Bentuk ini terulang sebanyak 13 kali. Dilihat dari konteksnya, kata *ẓālimīn* bermakna orang-orang yang *ẓālim* dikaitkan dengan kejahatan yang telah diperbuat berjumlah 13 ayat, yaitu dalam Q.S. Ash-Shūrā; (42): 45, Az-Zukhruf; (43): 76, Jāthiyah; (45): 19, Al-Aḥqaf; (46): 10, Ḥasr; (59): 17, (59): 24, Aṣ-Ṣāf; (61):7, Tahrim; (66): 11, Qalam; (68): 29, Nūh; (71): 28, (71): 24, Al-Jumu'ah; (62): 7. Contoh konteks ayatnya sebagai berikut:

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

Artinya: “Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang lalim.” (Q.S. Al-Jumu'ah; (62): 7)

⁹⁴ Qamarudin Shaleh, *Asbābun Nuzūl*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), 220.

Ayat di atas ditafsirkan bahwa mereka sama sekali tidak mengharapkan kematian disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti mengingkari ayat-ayat Allah, mencemarkan nama baik diri mereka dengan melakukan kemaksiatan, serta mengerjakan kejahatan dan dosa. Di dalam sebuah *ḥadīth* dijelaskan bahwa ketika turunnya ayat ini diturunkan kepada Nabi, beliau bersabda;”Demi Tuhan, yang jiwaku berada di tangannya, seandainya orang-orang Yahudi meminta mati, tentu tidak ada seorang Yahudi pun yang kini masih tinggal di bumi. Dan Allah mengetahui orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Karena itu tidak seorang pun yang luput tidak menerima balasan atas apa yang mereka perbuat.”⁹⁵

f. Isim yang menunjukkan sesuatu yang telah dikerjakan (*isim majhūl*)

Dalam bentuk Isim *majhūl* kata *ẓulm* mempunyai 1 bentuk yaitu *isim majhūl* bentuk ketiga. Contohnya kata *ẓulima* dalam bentuk ketiga (mufrad) tanpa (damir) kata ganti. Dilihat dari konteksnya, kata *ẓulima* bermakna orang-orang yang *ẓalim* dilawankan dengan orang beriman dan beramal shaleh. Bentuk ini ditemukan dalam 4 ayat, yaitu yaitu dalam Q.S An-Nisā; (4): 148, An-Naḥl; (16): 41, Al-Ḥajj; (22): 39, Ash-Shū’arā; (26): 227. Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

⁹⁵ Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid, An-Nūr*, Vol.5, 4222.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

Artinya: “Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kelaliman. Dan orang-orang yang lalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.” (Q.S. Ash-Shū’arā; (26): 227)

Dalam ayat ini orang-orang yang zalim memulai kezaliman dengan melampaui batas dalam membalas. Dalam ungkapan bahwa orang zalim kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Hal itu merupakan peringatan kepada pendurhaka yang menolak kehadiran al-Qur’an dan menganggapnya sebagai syair atau perdukunan. Hal itu yang meresahkan Nabi Muhammad saw, sampai-sampai hampir saja beliau wafat karena keprihatinan dan kesedihan akibat penolakan tersebut.⁹⁶

Mengenai *asbāb nuzūl* ayat ini yaitu dikemukakan ketika turun ayat *Wash shu’arā*...sampai ayat terakhir (Q.S. Ash-Shu’arā; 224-226), ‘abdullah bin rawahah, Ka’ab bin Malik dan Hassan bin Tsabit menghadap Rasulullah saw., dan berkata: Wahai Rasulullah! Demi Allah, Allah telah menurunkan ayat ini, dan mengetahui bahwa kami ini para penyair, karena itu pastilah kami celaka.” Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya (Q.S.Ash-Shū’arā; 227), sehingga Rasulullah memanggil mereka kembali dan membacakan Ayat tersebut, yang mengecualikan mereka dari orang-orang yang celaka.

⁹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.10, 163.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan al-Hakim, yang bersumber dari Abu Hassan al-Barrad.⁹⁷

g. Isim yang menunjukkan dilebihkannya sesuatu (*isim tafđil*)

Kata *ẓulm* dalam bentuk *isim tafđil* terdapat 1 bentuk yaitu dalam bentuk ketiga. Contohnya kata *azlama* dalam bentuk ketiga (mufrad) tanpa (damir) kata ganti. Dilihat dari konteksnya, kata *azlama* bermakna jika kegelapan menimpa mereka yang zalim. Bentuk ini ditemukan sebanyak 4 kali yaitu dalam Q.S. Al-Ḥafid; (57): 13, At-Taḥrīm; (66): 8, Al-Ḥajj; (22): 3. Salah satu konteks ayatnya adalah sebagai berikut:

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.”(Q.S. Al-Baqarah; (2): 20)

Ayat ini menjelaskan keadaan yang akan dialami oleh orang zalim pada hari kiamat kelak yaitu ketika manusia diberi cahaya sesuai dengan keimanannya. Di antara mereka ada yang diberi cahaya yang dapat menerangi perjalanan beberapa mil, dan ada yang diberi kurang atau lebih dari itu. Di antara mereka ada yang cahayanya terkadang mati dan kadang menyala, kadang berjalan dan

⁹⁷ Qamarudin Shaleh, *Asbābun Nuzūl*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009), 399.

berhenti, bahkan ada juga yang tidak memiliki cahaya sama sekali. Mereka yang tidak dikaruniai cahaya itulah orang-orang yang ada dalam kesesatan atau orang-orang yang munafik. Artinya, penglihatan dan pendengaran yang telah diberikan kepada mereka sewaktu di dunia telah mereka sia-siakan. Allah telah menghilangkan manfaat penglihatan dan pendengaran mereka sehingga orang mereka binasa dan hidup di dalam kekufuran dan kesesatan disebabkan oleh keraguan jiwa mereka dan mengambil jalan yang salah karena cahaya hati mereka sudah padam.⁹⁸

h. Kata Kerja Isim *Ḥāl* (menunjukkan keadaan)

Kata *ẓulm* dalam Isim *ḥāl* kata ini terdapat 4 kata yang disebutkan dalam bentuk ketiga yaitu kata *ẓalūman* dalam bentuk ketiga (*jama'*) tanpa (damir) kata ganti. Salah satu bentuk kata ini dapat ditemukan dalam dalam Q.S. Al-Aḥzāb; (33): 72. Dalam bentuk ini kata *ẓulm* disandingkan dengan kata *jahūlā*. Konteks ayatnya sebagai berikut:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh.”(Q.S. Al-Aḥzāb; (33): 72)

⁹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbah*, Vol.1, 112.

Dalam konteks ayat ini, Ibnu ‘Āsyūr cenderung memahami kata *amanah* pada ayat ini dalam arti hakiki yaitu apa yang diserahkan kepada seorang untuk dipelihara dan yang seharusnya untuk ditunaikan sebaik mungkin, serta untuk menghindari segala bentuk penganiayaan, baik hal itu dalam dilakukan secara sengaja maupun dalam keadaan lupa. Yang sengaja menyalahkannya itulah yang ditunjuk oleh ayat di atas dengan kata *ḡalūmān*, sedangkan yang lengah dan lupa itulah yang dimaksud dengan kata *jahūlan*.

Menurut Ṭabāṭabā’ī, menyatakan bahwa apapun yang dimaksud dengan amanat, maka di dalamnya mengandung sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dipelihara oleh orang yang dititipi dan kemudian titipan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini berarti ada sesuatu yang dititipkan Allah kepada manusia dan harus dikembalikan kepada-Nya. Beberapa ulama dalam komentarnya terhadap ayat tersebut, berusaha menjawab pertanyaan yang menyatakan; Mengapa Allah Yang Maha Kuasa lagi Bijaksana lagi Maha Mengetahui itu membebankan kepada manusia beban yang berat dan penting yang justru menuai penolakan dari makhluk-makhluk seperti langit, bumi padahal Allah telah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk lemah, dan manusia menerima amanat itu karena kezaliman dan kebodohnya, keangkuhan serta kelengahannya menyambut dampak dari penerimaan tersebut.

Ṭabāṭabā'I menjelaskan bahwa kezaliman dan kebodohan walaupun keduanya merupakan sesuatu yang buruk dan mengundang kecaman terhadap pelakunya, tetapi keduanya itu juga merupakan sebab yang menjadikan seseorang dapat memikul amanat (beban Ilahiyah) itu, karena sifat kezaliman dan kebodohan, hanya dapat disandang oleh siapa yang dapat menyandang sifat adil dan ilmu. Gunung misalnya tidak dapat dinamai zalim atau bodoh, demikian juga langit. Amanah yang dimaksud ayat ini yakni wilayah (illahiyah) atau kesempurnaan sifat (*'ubdiyyah*) hanya dapat diperoleh dengan pengetahuan Allah serta amal saleh yang merupakan keadilan. Sedangkan berpotensi menyandang kedua hal tersebut adalah manusia. Yaitu menurut tabiatnya manusia adalah *zalūman jahūlan*.⁹⁹

Proses perubahan kata *ẓulm* ke dalam empat bentuk di atas beberapa bentuk (*i'rab*) sangat menentukan terhadap hasil penafsiran terhadap konsep *ẓulm* di dalam al-Qur'an. Term *ẓulm* dalam al-Qur'an yang berbentuk *fi'il māḍi* menunjuk pada makna perbuatan melanggar. Dari beberapa bentuk tersebut penulis bagi ke dalam dalam bentuk pertama, bentuk kedua dan bentuk ketiga. Term *ẓulm* dalam al-Qur'an yang berbentuk *fi'il māḍi* bentuk orang pertama menunjukkan perbuatan aniaya (Q.S. Al-A'rāf; (7): 23). Sedangkan dalam bentuk orang ketiga (Q.S. Al-A'rāf; (7): 160) menunjukkan

⁹⁹ Quraish Shihah, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol.11, 332-335.

makna kezaliman terhadap diri sendiri. Bentuk fiil madi dari term ini digunakan menceritakan berbagai kejadian yang telah terjadi pada masa lampau, misalnya mengenai kisah-kisah nabi terdahulu.

Term *ẓulm* yang diungkapkan dalam *fi'il muḍāri'* memiliki beragam peristiwa yang tidak selalu menunjuk kepada kejadian yang sedang atau akan terjadi sebagaimana kaidah umum yang berlaku. Kadangkala deskripsi dalam al-Qur'an menggambarkan setting peristiwa yang sudah berlalu tetapi disajikan dengan menggunakan *fi'il muḍāri'*.¹⁰⁰ Term *ẓulm* dalam al-Qu'ran yang berbentuk *fi'il muḍāri'* menunjuk pada makna perbuatan bentuk pertama, menunjukkan perbuatan menghalangi orang dalam beribadah (Q.S. Al-Baqarah; (2): 114) dalam bentuk orang kedua menunjukkan pada perbuatan riba (Q.S. Al-Baqarah; (2): 279). Sedangkan dalam bentuk ketiga bermakna kezaliman terhadap diri sendiri (Q.S. An-Nisā; (4): 40).

Dalam *isim maṣḍar* yaitu termasuk dalam kategori isim (kata benda) tetapi tetap mengandung arti kata kerja yang menunjukkan peristiwa. Perbedaannya dengan kata kerja biasa (*fi'li*) adalah bahwa masdar mempunyai kejadian/peristiwa yang dikaitkan dengan salah satu dari tiga jenis waktu yaitu lampau, kini, dan akan datang. Dengan kata lain, *maṣḍar* adalah perubahan kata kerja menjadi kata benda abstrak

¹⁰⁰ M. Fajrul Munawwir, Konsep Sabar dalam *Al-Qur'an.*, 26. Ia mengutip pendapat ini dari pendapat Rasyid Ridha yang menetapkan satu kaidah dalam Tafsir Al-Manar, yaitu bahwa penggunaan fiil mudari' untuk sesuatu yang telah lalu adalah untuk menggambarkan keadaan dari peristiwa itu tanpa memandangnya dari segi waktu.

setelah dihilangkan unsur waktunya.¹⁰¹ Term *ẓulm* bentuk ketiga menunjukkan pada makna yaitu larangan membunuh secara zalim (Q.S. Al-Isrā; (17): 33). Sedangkan dalam *isim majrūr*, kata *ẓulm* bentuk ketiga bermakna mencampuradukkan keimanan dan kezaliman (Q.S. Al-An'ām; (6): 82).

Term *ẓulm* dalam *isim fā'il* pada hakikatnya mengandung tiga peristiwa sekaligus, yaitu adanya peristiwa, terjadinya peristiwa, terjadinya peristiwa yang diungkapkan dengan isim *fā'il* mengandung ungkapan yang lebih lengkap dibanding jika diungkapkan dalam bentuk yang lain. Terdapat satu kaidah tafsir yang mengatakan bahwa kata benda dalam bentuk isim fail menunjuk kepada sesuatu yang bersifat tetap dan permanen, meskipun kaidah ini belum dapat diterapkan kepada semua peristiwa yang ditunjukkan dengan menggunakan *isim fā'il*.¹⁰² Term *ẓulm* dalam al-Qur'an dalam *isim fā'il* secara umum menunjuk pada beberapa jenis subjek, yaitu dalam bentuk orang ketiga bermakna perbuatan maksiat seperti mengingkari ayat-ayat Allah, melakukan kejahatan dan dosa (Q.S. Al-Jumu'ah; (62): 7). Kata *ẓulm* dalam *Isim majhūl* bentuk ketiga menunjukkan perbuatan zalim dengan menolak kehadiran al-Qur'an (Q.S. Ash-Shūrā; (26): 227). Dalam *isim tafdil* kata *ẓulm* bentuk ketiga orang zalim tidak mendapatkan petunjuk karena mengambil jalan yang salah (Q.S. Al-Baqarah; (2): 20). Kata *ẓulm* dalam

¹⁰¹ Ibid., 33.

¹⁰² Ibid., 36.

isim ḥāl menunjukkan kezaliman manusia dalam menerima amanat (Q.S. Al-Aḥzāb; (33): 72).

Dari analisa bentuk *ẓulm* penyebutan kata *ẓulm* dalam bentuk ketiga (*jama'*) lebih banyak. Ini mengindikasikan bahwa kezaliman dalam konteks sosial lebih banyak dan lebih berpotensi dalam kehidupan. Dari analisa ayat-ayat di atas, tidak ditemukan *ẓulm* dalam bentuk *fi'il amr*. Karena Allah tidak pernah memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan perbuatan zalim dengan segala bentuk dan macamnya. Sedangkan dilihat dari *asbāb nuzūh*nya ayat tentang *ẓulm* yang di Makkah yaitu dalam konteks mayoritas penduduk Mekah ketika itu belum beriman (kafir) dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat tentang *ẓulm* yang diturunkan di Madinah yaitu dalam konteks masyarakat yang mayoritas penduduk Madinah sudah beriman.

